

SKRIPSI

**TRADISI PELANGKAH DALAM PERKAWINAN ADAT
JAWA PERANTAU**

**(Studi Kasus Di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu
Selatan Kabupaten Pringsewu)**

Oleh:

**SELLY ARDITA AGUSTIN
NPM. 1602030067**



**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/2021**

**TRADISI PELANGKAH DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA
PERANTAU
(Studi Kasus Di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan
Kabupaten Pringsewu)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**SELLY ARDITA AGUSTIN
NPM. 1602030067**

Pembimbing I : Nety Hermawati,SH.MA.MH
Pembimbing II : Dr. Mufliha Wijayati, M,Si

Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/2021 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk dimunaqosyahkan
Saudara Selly Ardita Agustin**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :



Nama : SELLY ARDITA AGUSTIN
NPM : 1602030067
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syaksiyyah (AS)
Judul : **TRADISI NGLANGKAHI DALAM PERKAWINAN ADAT
JAWA PERANTAU (STUDI KASUS DI DESA
PRINGKUMPUL KECAMATAN PRINGSEWU SELATAN
KABUPATEN PRINGSEWU)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, Juli 2021

Pembimbing I  <u>Nety Hermawati, SH, MA, MH</u> NIP. 19740904 200003 2 002	Pembimbing II  <u>Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I</u> NIP. 19790207 200604 2 001
---	--

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **TRADISI NGLANGKAHI DALAM PERKAWINAN ADAT
JAWA PERANTAU (STUDI KASUS DI DESA
PRINGKUMPUL KECAMATAN PRINGSEWU SELATAN
KABUPATEN PRINGSEWU)**

Nama : SELLY ARDITA AGUSTIN

NPM : 1602030067



Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Al-Syaksiyyah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2021

<p>Pembimbing I</p>  <p><u>Nety Hermawati, SH, MA, MH</u> NIP. 19740904 200003 2 002</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p><u>Dr. Mufliha Wijavati, M.S.I</u> NIP. 19790207 200604 2 001</p>
--	---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B. 1019 /In. 20- 2/D/PP. 009/07/2021.....

Skripsi dengan Judul: TRADISI PELANGKAH DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA PERANTAU (Studi Kasus Di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu), disusun Oleh: SELLY ARDITA AGUSTIN, NPM: 1602030067, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/07 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, SH.,MA.,MH (.....)

Penguji I : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum (.....)

Penguji II : Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I (.....)

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, MHI (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004



ABSTRAK
TRADISI PELANGKAH DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA
PERANTAU
(STUDI KASUS DI DESA PRINGKUMPUL KECAMATAN PRINGSEWU
SELATAN KABUPATEN PRINGSEWU)

OLEH
SELLY ARDITA AGUSTIN

Perkawinan dalam masyarakat Islam tidak hanya terkait dengan norma agama tetapi juga berhubungan dengan norma sosial dan norma budaya. Islam menerangkan aturan perkawinan, namun dalam aturan perkawinan yang berlaku di masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan kondisi lingkungan, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat di mana masyarakat tersebut berdomisili. Salah satu pengaruh praktek perkawinan yang dihubungkan dengan budaya adalah tradisi pelangkah. Upacara langkah dipandang sebagai wujud penghormatan dan meminta restu kepada saudara yang dilangkahi oleh adik melalui proses-proses yang syarat akan makna. Tradisi pelangkah yang ada di Desa Pringkumpul Pringsewu sebenarnya adalah tradisi Jawa yang diberlangsungkan oleh orang-orang yang merantau lama di wilayah baru tapi ternyata tradisi ini masih dibawa dan dipraktikkan.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan tradisi pelangkahan yang dipraktikkan oleh masyarakat Jawa Desa Pringkumpul Pringsewu dan untuk menjelaskan persepsi masyarakat tentang nilai-nilai dalam tradisi pelangkahan dalam konteks perkawinan di Desa Pringkumpul Pringsewu. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata-kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa tradisi pelangkah masih dipraktikkan oleh masyarakat Jawa di Desa Pringkumpul Pringsewu sampai sekarang. Tata cara tradisi pelangkah yaitu orang tua atau keluarga pihak perempuan dan pihak laki-laki bertemu untuk membahas apa yang diinginkan oleh sang kakak dari pihak perempuan. Tradisi ini dilakukan ketika siraman, calon mempelai sungkem kepada sang kakak yang duduk diapit kedua orangtua untuk menyatakan permohonan maaf, meminta restu kepada sang kakak. Kemudian calon mempelai menyerahkan pelangkahan kepada sang kakak, dan sang kakak memegang tebu wulung yang diikat dengan ingkung bakar sebagai tongkat untuk membimbing adiknya sambil berpegangan tangan dengan sang adik, lalu melangkahi tumpeng golong sebanyak 3 kali. Adapun Masyarakat Jawa Desa Pringkumpul Pringsewu memaknai nilai-nilai tradisi ini sebagai salah satu bentuk kasih sayang seorang adik yang masih menghargai, menghormati sang kakak, dan meminta izin dan doa restu kepada sang kakak.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SELLY ARDITA AGUSTIN

NPM : 1602030067

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2021
Yang menyatakan



Selly Ardita Agustin
NPM. 1602030067

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ..

*“Allah tidak membebani
seseorang itu melainkan
sesuai dengan
kesanggupannya...”*

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada:

1. Kepada Ayahanda (Agus Suprianto) dan Ibunda (Sartini) tercinta, beliau kedua orang tua hebat yang membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas pengorbanan, nasehat dan doa yang tiada hentinya yang telah kalian berikan kepadaku selama ini.
2. Kepada adik saya tercinta Melani Diah Agustin yang telah memberikan semangat kepada saya.
3. Kepada teman-teman seperjuanganku Vera Anggun Handayani, Herma Sari, Neneng Kurnaesih, Tanti Fatmawati, Ranny Ramadhanty, Elly Audina, Ukhti Alfasanah serta teman-teman jurusan Ahwal Syakhshiyah angkatan 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
4. Kepada Yolanda Cahyani Hayat, Nur Ahmad Sofyan, Vicky Aditya Putra, Hanief Sayiddin Nabba, M. Agung Dwi Laksono, dan Eka Inda Saputri yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini serta menghibur saya.
5. Almamater tercinta Fakultas Syariah jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Tradisi Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Jawa Perantau (Studi Kasus Di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu)** ini tanpa suatu halangan apapun. Rahmat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah tetapkan Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya kealam yang penuh barakah.

Penulisan skripsi ini merupakan suatu pengalaman hidup serta proses awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, untuk itu peneliti berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum di Indonesia.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak akan selesai tanpa ada bantuan dan bimbingan serta dorongan yang peneliti terima. Oleh sebab itu peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu baik moral maupun material terutama kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag.PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung.

3. Ibu Nurhidayati, S.H., M.H selaku ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsyiah IAIN Metro Lampung.
4. Ibu Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H selaku Dosen Pembimbing I.
5. Ibu Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I selaku Dosen Pembimbing II.
6. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan IAIN Metro Lampung yang telah turut membantu dan mendorong penyelesaian penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan kelemahan dan sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat kepada pembaca dan khususnya kepada peneliti.

Metro, Juli 2021
Peneliti

SELLY ARDITA AGUSTIN
NPM. 1602030067

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Perkawinan dan Peminangan	11
1. Pengertian Perkawinan	11
2. Dasar Hukum Perkawinan	13
3. Peminangan Dalam Perkawinan.....	14
4. Dasar Hukum Peminangan.....	15
5. Tujuan dan Hikmah Peminangan	17
B. Hubungan Tradisi dan Agama Dalam Konteks Perkawinan	18
C. Nilai-Nilai Budaya Jawa Dalam Perkawinan	20

BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Sifat Penelitian	23
C. Sumber Data	24
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Deskripsi Desa Pringkumpul Pringsewu Sebagai Wilayah Penelitian.....	31
1. Sejarah Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu.....	31
2. Kondisi Wilayah Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu.....	31
3. Keadaan Penduduk Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu.....	33
B. Gambaran Keluarga Subjek Penelitian	35
C. Tradisi Pelangkah dalam Perkawinan Adat Jawa Perantau Desa Pringkumpul Pringsewu.....	37
D. Makna Tradisi Pelangkahan dalam Proses Perkawinan: Ikhtiar Komunitas Jawa Perantau Desa Pringkumpul Pringsewu dalam Melestarikan Tradisi Leluhur.....	49
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Desa Pringkumpul Selatan Tahun 2020

Tabel 4.2 Pekerjaan Masyarakat Desa Pringkumpul Selatan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Surat Tugas
3. Surat Izin Research
4. Surat Keterangan Research
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Outline
7. Alat Pengumpulan Data
8. Foto Wawancara
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam masyarakat Islam tidak hanya terkait dengan norma agama tetapi berhubungan dengan norma sosial dan norma budaya. Islam menerangkan aturan perkawinan, namun dalam aturan perkawinan yang berlaku di masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan kondisi lingkungan, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat di mana masyarakat tersebut berdomisili. Salah satu pengaruh praktek perkawinan yang dihubungkan dengan budaya adalah tradisi pelangkah.

Keragaman budaya masyarakat terjadi salah satunya disebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur kebudayaan. Dalam konteks perkawinan khususnya di Nusantara, peristiwa ini dipahami secara universal sebagai sebuah fase kehidupan manusia. Namun dalam pelaksanaannya, bentuk dan tata caranya berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dipahami sebagai suatu kekayaan budaya Nusantara yang heterogen, di mana setiap daerah memiliki beragam aktivitas budaya yang berbeda antaranya satu dengan yang lainnya tergantung hukum kekerabatan dan adat istiadat yang dipegang.¹

¹ Isnaeni, "Simbolis Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun", Lampung, Vol. 10 No. 1 Juni 2016, 195–96.

Tradisi perkawinan yang beragam dari berbagai daerah dan suku di Nusantara memiliki ciri dan keunikan masing-masing. Salah satu contohnya adalah dalam tradisi Lampung misalnya, mereka mempunyai tradisi perkawinan sendiri yaitu Lampung Saibatin dan Lampung Pepadun. Lampung Saibatin terdapat dua macam perkawinan yaitu perkawinan *Semanda* dan *Bejujogh*, sedangkan Lampung Pepadun hanya mengenal bentuk perkawinan *Bejujogh*.²

Masyarakat Suku Jawa, sebagaimana umumnya suku bangsa yang lainnya adalah masyarakat yang sangat memperhatikan etika, tata krama, dan stratifikasi. Penggolongan masyarakat Jawa dalam kelompok Priyayi, abangan, santri, menurut Geertz,³ menggambarkan bagaimana pengelompokan masyarakat Jawa ini berdasarkan stratifikasi tertentu. Demikian halnya dengan pengelompokan bahasa *kromo inggil* dan *ngoko* juga merefleksikan pengelompokan kelas dalam masyarakat Jawa. Dalam perkawinan adat Jawa juga memiliki tradisi yang cukup unik dan menggambarkan stratifikasi menjadi pandangan dunianya. Tradisi *langkahhan*, *midodareni*, *turun ranjang*, dan *sungkeman*.

Tradisi pelangkahan memiliki simbol dan makna yang sangat dalam. Upacara langkahhan dipandang sebagai wujud penghormatan dan meminta restu kepada saudara yang dilangkahi oleh adik melalui proses-proses yang syarat akan makna. Tradisi midodareni yang memiliki simbol

² *Ibid.*, 209.

³ Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 13.

malam yang baik untuk bersilaturahmi. Tradisi sungkeman simbol bakti pada orangtua atau sesepuh.⁴

Wilayah kebudayaan tidak lagi penting dalam proses pemberian makna kehidupan individual karena wilayah kebudayaan seseorang berubah-ubah saat ia pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sejalan dengan hal ini, ada dua proses yang terjadi. Pertama, terjadi adaptasi kultural para pendatang dengan kebudayaan tempat ia bermukim, yang menyangkut adaptasi nilai dan praktik kehidupan secara umum. Kebudayaan lokal dalam hal ini telah menjadi kekuatan baru yang memperkenalkan nilai-nilainya kepada pendatang, meskipun ia tidak sepenuhnya memiliki daya paksa.⁵

Kedua, terjadi proses pembentukan identitas individual yang dapat saja mengacu kepada nilai-nilai kebudayaan asalnya. Bahkan dalam hal ini seseorang dapat saja ikut memproduksi kebudayaan asalnya di tempat yang baru. Kebudayaan dalam hal ini kemudian berfungsi sebagai apa yang dikatakan Ben Anderson sebagai *imagined values*, yang berfungsi dalam pikiran setiap orang yang menjadi pendukung dan yang mempertahankan kebudayaan itu meskipun seseorang berada di luar lingkungan kebudayaannya.⁶

Reproduksi kebudayaan merupakan proses penegasan identitas budaya yang dilakukan oleh pendatang, yang dalam hal ini menegaskan

⁴ Indah Lylys Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia", Sukoharjo, Vol. 2 No. 2, 2018, 18–19.

⁵ Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, 44.

⁶ *Ibid.*

keberadaan kebudayaan asalnya. Parsudi Suparlan, misalnya, telah memperlihatkan adanya berbagai bentuk ekspresi kebudayaan yang mengalami proses intensifikasi oleh orang-orang Jawa yang ada di Suriname. Demikian pula orang-orang Jawa yang ada di berbagai lokasi transmigrasi, di lingkungan-lingkungan sosial budaya yang berbeda dengan kebudayaan Jawa, kebudayaan dalam konteks semacam ini dihadirkan melalui simbol-simbol yang menegaskan kehadiran identitas kelompok.⁷

Kebudayaan hampir selalu terikat pada batas-batas fisik yang jelas, seperti halnya budaya Jawa yang menunjukkan pada suatu tradisi yang hidup di sebuah pulau yang disebut Jawa.⁸ Masyarakat Jawa saling terkait satu sama lain dengan batas-batas yang jelas. Pada faktor geografis saat orang Jawa dibicarakan, pikiran kita secepat itu pula menuju ke suatu pulau atau bahkan ke tengah pulau yang diberi nama Jawa. Seperti, orang Jawa di Mojokuto tidak lagi dengan mudah dapat mengidentifikasi tetangganya sebagai “abangan” atau “santri” maupun “priyayi”, baik karena yang dulu disebut santri sekarang telah menjadi priyayi (priyayinisasi santri) atau yang dulu disebut priyayi sekarang telah menjadi santri (santrinisasi priyayi). Ciri-ciri yang dahulu menjadi monopoli kelompok tertentu sekarang ini telah menjadi praktik umum walaupun tidak menghilang.⁹

⁷ *Ibid.*, 45.

⁸ *Ibid.*, 02.

⁹ *Ibid.*, 15.

Perhatian terhadap masyarakat Jawa tampak pada tradisi yang dipraktekkan. Di Desa Pringkumpul terdapat suatu tradisi yang hingga saat ini tetap dilaksanakan dalam perkawinan yaitu ketika seorang perempuan akan melaksanakan perkawinan namun perempuan tersebut masih memiliki kakak laki-laki/perempuan di atasnya maka calon suami wajib memberikan pelangkahan berupa barang atau uang kepada kakak laki-laki/perempuan dari pihak mempelai perempuan tersebut atau biasa disebut dengan “Pelangkahan” dalam perkawinan.

Tradisi pelangkah yang ada di Desa Pringkumpul Pringsewu sebenarnya adalah tradisi Jawa yang diberlangsungkan oleh orang-orang yang merantau lama di wilayah baru tapi ternyata tradisi ini masih dibawa dan dipraktekkan. Meskipun dalam perkembangannya praktek ini juga tidak cukup kuat, ada yang setuju dan ada yang tidak, ada yang mempraktekkan dan ada yang mengabaikan.

Sejauh ini kajian tentang tradisi pelangkah ada 2 kecenderungan. *Pertama*, tradisi pelangkah ditinjau dari Hukum Islam dan Kaidah Al Adat Muhakamah. Hasil penelitian ini yaitu dinyatakan sebagai *Al-‘urf as sahih* karena tradisi pelangkah tersebut tidaklah bertentangan dengan nash (Al-Qur’an dan Hadits) dan walaupun tradisi ini berasal dari hukum adat tetapi tidak bisa dijadikan patokan bahwa pelangkah dalam perkawinan dilarang menurut hukum Islam meskipun juga ada kaidah al-adatul muhakamah.

Kedua, tradisi pelangkah dilihat dari pembayaran uang atau denda pelangkah mendahului kakak. Hasil penelitian ini yaitu jika adat pelangkah tidak terpenuhi maka akan dikenakan sanksi dan harus membayar denda. Dengan ini, peneliti akan membahas kajian yang berbeda dari yang terdahulu.

Dalam penelitian ini, peneliti perlu membahas lebih dalam tentang tradisi pelangkah yang dipraktikkan oleh masyarakat Jawa Perantau dan makna dibalik nilai-nilai dalam tradisi pelangkah yang dipraktikkan.

B. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang tertuang berdasarkan latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana tradisi langkah dalam perkawinan dipraktikkan oleh masyarakat Jawa Perantau Desa Pringkumpul Pringsewu ?
2. Bagaimana komunitas Jawa di Desa Pringkumpul memaknai nilai-nilai dalam tradisi pelangkahan dalam konteks perkawinan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti ada suatu tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka dalam penelitian bertujuan untuk:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan tradisi pelangkahan yang dipraktikkan oleh masyarakat Jawa Desa Pringkumpul Pringsewu.

- b. Untuk menjelaskan persepsi masyarakat tentang nilai-nilai dalam tradisi pelangkahan dalam konteks perkawinan di Desa Pringkumpul Pringsewu.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan menjadi khazanah pengetahuan tentang praktek perkawinan dalam tradisi masyarakat Jawa Perantau. Penelitian ini menegaskan kuatnya hubungan budaya dengan praktik keagamaan masyarakat.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pemahaman dan wawasan masyarakat sebagai bahan informasi bagi yang ingin mengetahui tradisi pelangkah dalam perkawinan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian terkait Tradisi Pelangkah dalam Perkawinan terpetakan dalam 2 hal yaitu:

1. Penelitian tentang tradisi pelangkahan dari aspek Hukum Islam:

Abdurrahman Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Tradisi *Medot Bulah* di Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Surabaya” mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019. Hasil penelitian ini yaitu tradisi *Medot Bulah* dapat dikatakan sebagai *Al-‘urf as sahih*, karena tradisi tersebut tidaklah bertentangan dengan nash (Al-Qur’an dan

Hadist), dan sudah dilestarikan oleh masyarakat Bangkingan sendiri untuk dijadikan sebuah hukum (adat) di daerah mereka.¹⁰

Siti Fatimatul Latifah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Rungal* dan Uang Pelangkah dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap)” mahasiswa Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2018. Hasil penelitian ini yaitu ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan, tradisi *rungal* dan uang pelangkah masuk kategori ‘*urf fi’li*’ yaitu kebiasaan dalam bentuk perbuatan, segi ruang lingkup penggunaannya masuk kategori ‘*urf khas*’ yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu yang tidak berlaku di semua tempat, segi penilaian baik dan buruknya masuk kategori ‘*urf fasid*’, pemberian uang pelangkah sebagai *bebungah* untuk kakak agar bisa ikut merasakan kebahagiaan kedua mempelai masuk dalam kategori ‘*urf sahih*’, pemberian uang pelangkah sebagai bentuk penghormatan adik kepada kakaknya yang lebih tua masuk kategori ‘*urf sahih*’.¹¹

Siti Nur Aini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nglangkahi dalam Pernikahan di Ds. Sumber Tlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro” mahasiswa Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2015. Hasil penelitian ini yaitu perkawinan nglangkahi

¹⁰ Adurrahman Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Tradisi Medot Bulah Di Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Surabaya” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

¹¹ Siti Fatimatul Latifah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Rungal* dan Uang Pelangkah dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

sebuah adat istiadat yang sudah biasa dan sudah dikenal oleh masyarakat karena sudah dikenal lama dan sudah turun temurun masyarakat menjadikan sebuah adat yang digunakan di daerah mereka, walaupun berasal dari hukum adat tetapi tidak bisa dijadikan patokan bahwa perkawinan nglangkahi dilarang menurut hukum islam meskipun juga ada kaidah al-adatul mukahamah.¹²

Ratih Parwasih, “Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Al Adat Muhakamah” mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2019). Hasil penelitian ini yaitu jika adat pelangkah tidak terpenuhi, maka dia telah dikenakan sanksi yaitu berupa sedekah kepada masyarakat.¹³

2. Penelitian tentang tradisi pelangkahan dari aspek denda:

Ratih Kartika Dewi, “Perbandingan Tradisi Dende Pelengkak Merarik di Desa Sanggigi Lombok Barat dan Denda Mendahului kakak di Desa Sedudut Kota Malang Tinjauan ‘Urf’ mahasiswa Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2018. Hasil penelitian ini yaitu denda di Desa Sanggigi Lombok Barat berupa uang, sedangkan denda di Desa Sedudut Kota Malang berupa pakaian satu stail. Desa Sanggigi yang harus membayar denda adalah calon mempelai laki-

¹² Siti Nur Aini, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nglangkahi dalam Pernikahan di Ds. Sumber Tlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015).

¹³ Ratih Parwasih, “*Tradisi Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Al Adat Mahakamah*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019).

laki, sedangkan Desa Sedudut yang membayar denda adalah adik yang melangkahi kakaknya.¹⁴

Adapun kesamaannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai hal yang berkaitan dengan tradisi pelangkahan perkawinan. Dari beberapa uraian di atas, terlihat perbedaan mendasar permasalahan yang sedang peneliti lakukan saat ini. Pada penelitian pertama, memfokuskan pada prosesi tradisi.

Penelitian kedua, peneliti lebih memfokuskan kepada praktik dari tradisi *Runggal* dan uang pelangkah yang berkembang, karena tradisi ini dianggap tidak baik dan dapat menimbulkan malapetaka. Malapetaka tersebut dapat dicegah dengan pemberian uang pelangkah kepada sang kakak.

Penelitian ketiga, memfokuskan kepada tradisi nglangkahi dan penyebab masyarakat meyakini tradisi ini. Penelitian keempat, memfokuskan pada melangkahi saudara kandung. Penelitian kelima, lebih memfokuskan kepada perbandingan tradisi dan denda mendahului kakak. Sementara penelitian yang dilakukan peneliti yaitu lebih memfokuskan pada tradisi pelangkahan yang dipraktekkan oleh masyarakat Jawa dan persepsi masyarakat tentang nilai-nilai dalam tradisi pelangkahan.

¹⁴ Ratih Kartika Dewi, "*Perbandingan Tradisi Dende Pelengkap Merarik di Desa Sanggigi Lombok Barat dan Denda Mendahului Kakak di Desa Sedudut Kota Malang Tinjauan 'Urf*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dan Peminangan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi kata nikah atau zawaj berarti “bergabung” “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad”. Secara terminologi dalam kitab fiqh banyak diartikan dengan yang artinya akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin.¹ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, terjemahan dari kata nakaha dan zawaja, kedua kata ini merupakan salah satu bentuk khas percampuran antar golongan laki-laki dan perempuan, dan diartikan sebagai pasangan dengan lainnya. Az-zaujah artinya wanita yang merupakan pasangan laki-laki dan Az-zauj adalah laki-laki pasangan perempuan atau ia disebut dengan suami.²

Pernikahan yang berasal dari kata dasar nikah mempunyai tiga macam arti. *Pertama*, arti menurut bahasa adalah berkumpul atau menindas. *Kedua*, arti menurut ahli Ushul, para ahli Ushul terbagi menjadi tiga, menurut golongan Hanafiyah nikah menurut arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi adalah akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah menurut arti aslinya adalah akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan

¹ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta), 1–2.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

perempuan, arti menurut majazi adalah setubuh. Menurut Abu Al-Qasim az-Zajjad, Imam Yahya, Ibn Hazm, dan sebagian ahli Ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan gabungan antara akad dan setubuh.³ *Ketiga*, nikah menurut Ulama fiqh, adalah melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikat diri antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela dan persetujuan bersama demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang diridhoi oleh Allah SWT.⁴

Perkawinan menurut hukum adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai saja tapi sekaligus perikatan kekerabatan, jadi terjadinya pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan saja seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, ketetangga, kekerabatan dan keagamaan.⁵

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

³ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 116.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 39.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Hukum Adat Perundang-Undangan* (t.p.: tnp., tt.), 8.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

“Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁷

2. Dasar Hukum Perkawinan

Landasan hukum mengenai perkawinan terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, yaitu:

a. QS. An-Nisa (4) : 3, Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٤﴾

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu segani, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(An-Nisa : 3)

b. Al-Baihaqi meriwayatkan hadist berikut:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي
النَّصْفِ الْبَاقِي

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 73.

⁷ *Ibid.*, 02.

Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. (HR. Al Baihaqi)

Berdasarkan syariat, disunnahkan menikahi wanita yang mempunyai latar belakang agama yang baik, mampu menjaga diri dan berasal dari keturunan orang-orang baik. Segolongan fuqaha, yakni jumhur, berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk golongan yang lain lagi., didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.⁸

3. Peminangan dalam Perkawinan

Khitbah secara etimologi bermakna permintaan. Khitbah (peminangan) secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.⁹ Peminangan itu adalah fase dari perkawinan. Peminangan biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak jarang peminangan juga dilakukan oleh pihak perempuan.¹⁰

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara pinangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam. Upacara pinangan atau tunangan dilakukan dengan berbagai variasi,

⁸ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1.*, 10.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), 49.

¹⁰ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW* (Lampung: CV. DVIFA, 2015), 50.

dan cara paling sederhana, pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan, untuk melamar dan meminang. Dalam acara pertunangan biasanya dilakukan tukar cincin dan penyerahan cincin untuk pihak wanita. Peminangan tersebut sebagai upacara simbolik tentang akan bersatunya dua calon pasangan suami istri yang hendak membangun keluarga bahagia dan abadi.

Jumhur ulama mengatakan bahwa peminangan itu tidak wajib, sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, khitbah hampir dipastikan dilaksanakan, dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus “kecelakaan”.¹¹

4. Dasar Hukum Peminangan

Landasan hukum mengenai khitbah (peminangan) terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) : 235, Allah berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ
 أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ
 لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزُمُوا
 عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ



¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 147.

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. (Al-Baqarah : 235)

Landasan hukum mengenai khitbah (peminangan) terdapat dalam hadis, Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى
بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ،
حَتَّى يَثْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya.

Hadist tersebut mengisyaratkan bahwa khitbah sudah ada pada zaman Nabi SAW. Hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki boleh meminang wanita yang masih dalam pinangan laki-laki lain sebab apabila itu terjadi maka akan mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati dari pihak peminang yang pertama bahkan akan timbul permusuhan dan perpecahan.

Status hukum meminang menurut jumhur ulama fiqih adalah sunnah (tidak wajib). Akan tetapi Daud al-Dhahiri dengan menukil

pendapat Imam Daud Al-Zhahiry, mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadist-hadist Nabi yang menggambarkan bahwa pinangan (khitbah) ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan. Dikalangan asy-Syafi'iyah, meminang itu dianjurkan sebab Nabi telah melakukannya. Nabi telah meminang Aisyah binti Abu Bakar, dan juga meminang Hafshah binti Umar.¹²

5. Tujuan dan Hikmah Peminangan

Menurut Sayid Sabiq, peminangan adalah pendahuluan dalam perkawinan. Dan, tujuan peminangan sebelum terjadinya akad nikah adalah agar antara calon suami istri saling kenal mengenal, sehingga perkawinan yang akan mereka tempuh betul-betul didasarkan pada saling pengertian dan keterusterangan.¹³ Hikmah peminangan sendiri adalah agar masing-masing pihak saling mengenal pribadi, karakter, dan kecenderungan masing-masing.¹⁴

Segala sesuatu yang ditetapkan syariat Islam pasti memiliki tujuan dan hikmah, termasuk khitbah. Adapun hikmah dari adanya khitbah adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang dilakukan setelahnya, karena dengan khitbah, pasangan yang menikah telah saling mengenal sebelumnya. Seperti dalam Hadist Nabi SAW

¹² Muclis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbat Hukum Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999), 15.

¹³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet, ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017), 17-18.

¹⁴ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW.*, 49.

dari al-Mughirah bin al-Syu'bah menurut yang dikeluarkan al-Tarmizi dan al-Nasai yang berbunyi:

بَيْنَكُمَا يُؤَدِمُ أَنْ أَحْرَى فَإِنَّهُ إِلَيْهَا، أَنْظُرُ

Melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan. (HR. Tarmidzi dan Nasa'i)¹⁵

Melalui pinangan ini, masing-masing pihak bisa saling mengerti kondisi masing-masing, sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya bisa saling menyesuaikan diri dan keharmonisan rumah tangga yang diinginkan Islam dapat mereka ciptakan. Akan tetapi ulama fikih menyatakan bahwa pertunangan yang terjadi setelah adanya peminangan tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun, sehingga keduanya tetap menjadi orang asing satu sama lain yang belum terikat oleh hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, apabila terjadi saling memberi hadiah dalam masa pertunangan, sifatnya hanyalah pemberian biasa, dan tidak bisa diminta kembali apabila pertunangan diputuskan kecuali dengan, kerelaan masing-masing mereka.¹⁶

B. Hubungan Tradisi dan Agama dalam Konteks Perkawinan

Masyarakat mempunyai berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang unik yang salah satunya terdapat pada tradisi upacara perkawinan. Suatu perkawinan dapat dikatakan “sah” apabila dilaksanakan

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: 2009), 50–51.

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), 928.

menurut berbagai cara misalnya menurut hukum adat, menurut hukum agama, dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga suatu perkawinan tersebut diakui dan “sah”. Tradisi dan Agama menjadi dua hal yang saling menemukan bentuk dalam dinamika kehidupan masyarakat.¹⁷

Perkawinan merupakan salah satu aktifitas yang selalu mendapatkan perhatian khusus sepanjang peradaban manusia, baik dalam peradaban masyarakat tradisional maupun pada masyarakat modern. Perkawinan bagi masyarakat Adat tidak saja sebatas ikatan antar kedua mempelai, namun perkawinan bagi masyarakat Adat adalah sarana untuk mempertemukan kedua keluarga laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang lebih luas, dan memiliki tata cara atau proses-proses tersendiri atau proses lokal dalam mempraktikkan perkawinan itu.¹⁸

Perkawinan dalam masyarakat Islam membenarkan ada tata cara sendiri ketika menjalankan proses-proses perkawinan, baik proses perkawinan itu didasarkan pada norma-norma yang terkandung dan diyakini benar dalam ajaran Islam, maupun proses situ didasari atas kebudayaan lokal dimana Islam itu berpijak, baik pada proses masa-masa

¹⁷ Mohammad R. Hasan, “Kajian Prinsip Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum Islam”, Manado, Vol. IV No. 3 Maret 2016, 164.

¹⁸ Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2013), 221–23.

pemilihan jodoh (*taaruf*), peminangan (*khitbah*), akad pernikahan, hingga pada waktu pesta perkawinan (*walimatu al-urts*) dilangsungkan.¹⁹

Hubungan tradisi dan agama tidak bisa dipisahkan dari aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku agama itu sendiri, yaitu agama dalam bentuk larangan dan perintah. Aturan dan ketentuan-ketentuan menjadi titik tolak untuk memahami bagaimana budaya memperkaya nilai aturan dan bagaimana nilai aturan dipraktikkan oleh masyarakat budaya. Proses persentuhan Islam sebagai tradisi agung dengan kultur lokal tersebut ada memungkinkan terjadinya beberapa ragam variasi hubungan agama dengan budaya masyarakat.

C. Nilai-Nilai Budaya Jawa Dalam Perkawinan

Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat-istiadat. Karena nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai sesuatu yang ada dalam alam pikiran sebagian besar dari masyarakat yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan para warga masyarakat. Walaupun nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai konsep, nilai budaya itu bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Karena sifatnya yang umum, luas, dan tidak konkret itu, maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 155.

emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga dan kebudayaan bersangkutan.²⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, kedudukan budaya dalam pola kemasyarakatan memiliki sifat dinamis, berkembang dari masa ke masa dan mengalami perubahan. Namun, perubahan yang bersifat pembaharuan ini, tidak berpengaruh dalam ekstensi nilai-nilai budaya. Nilai kebudayaan yang dimaksud memiliki kandungan-kandungan makna yang menuju pada tatanan kehidupan. Makna tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat yang akhirnya membentuk adat istiadat atau tradisi. Tradisi Jawa yang dilihat dari adat perkawinan di sini memiliki kandungan makna yang bernilai, misalnya dalam tata cara pelaksanaannya.

Salah satu tradisi Jawa yang dilaksanakan oleh masyarakatnya, yaitu di antaranya upacara perkawinan. Masyarakat Jawa mengenal adanya tanggal, hari, dan bulan dalam kalender Jawa yang diperbolehkan atau dihindari agar dapat melaksanakan sebuah upacara perkawinan. Selain itu, juga banyak tahapan yang harus di lalui dalam sebuah upacara adat Jawa. Dilihat kebudayaan sebagai sistem-sistem makna dan karena itu masing-masing sistem makna dalam kebudayaan dapat digunakan untuk mengintrepretasi dan memahami sistem-sistem makna lainnya yang ada

²⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antrologi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 153.

dalam kebudayaan yang bersangkutan²¹, dapat dilihat pada upacara-upacara tradisional yang ada di Jawa terutama dalam perkawinan.

Dalam suku Jawa tidak pernah terlepas dari langkah peristiwa menuju perkawinan biasanya dimulai dari nontoni, lamaran, langkahan, paningset, siraman, midodareni, ijab kabul, panggih, dan sungkeman. Namun, orang Jawa tidak semua memakai langkah peristiwa itu secara urut, karena seiring zaman orang Jawa memilih kepraktisan sebuah langkah menuju perkawinan. Biasanya secara umum orang Jawa hanya menggunakan langkah seperti lamaran, paningset, ijab kabul, dan panggih. Secara umum tahapan perkawinan yang mendasar tahapan awal yaitu lamaran dan paningset biasanya ini dilakukan bersamaan, karena pengertian pun hampir sama.²²

Nilai-nilai budaya Jawa dalam perkawinan seperti: *Sungkeman* yaitu kedua mempelai dipersilakan berlutut mencium lutut orang tuanya (*nyungkemi, ngabekti*) dan kemudian dilanjutkan dengan member salam kepada para *pinesepuh* yang hadir dalam perkawinan untuk memohon do'a restu atas perkawinan mereka, nilai-nilai budaya dalam sungkeman ini yaitu bakti kepada orangtua atau sesepuh. *Langkahan* yaitu perkawinan seorang adik yang melangkahi saudara tertua dari laki-laki atau perempuan dalam menikah maka sebaiknya sang adik menyiapkan

²¹ Mudjahirin Thohir, *Memahami Kebudayaan Teori, Metodologi, dan Aplikasi* (Semarang: Fasindo Press, 2007), 39.

²² Indah Lylys Mustika, *Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia.*, 18–19.

langkahannya berupa uang atau benda sebagai bentuk penghormatan kepada kakak, nilai-nilai budaya dalam langkahannya ini yaitu penghormatan.²³

²³ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: P.T. Alumni, 2013), 162.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode, atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan.³⁸

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), karena penelitian ini adalah penelitian hukum yang menganalisis sebuah kasus atau fenomena yang timbul dari perilaku masyarakat di lapangan.³⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara sungguh-sungguh (intensif) tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁴⁰ Penelitian ini dilakukan di Desa Pringkumpul Pringsewu.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan serta menjelaskan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.⁴¹ Penelitian deskriptif juga merupakan metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata-kata

³⁸ Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 37.

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

⁴⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Ed. 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 22.

⁴¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 34.

atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.⁴²

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif karena memaparkan secara jelas mengenai Tradisi pelangkah Dalam Perkawinan Adat Jawa Perantau (Studi Kasus di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu).

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu.⁴³ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan, antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber data yang

⁴² *Ibid.*

⁴³ Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan Praktik)*, Ed. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2018), 211.

diperoleh langsung dari lapangan. Data primer digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian sumber primer dalam penelitian.⁴⁴

Dalam hal ini, maka proses pengumpulan data perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan obyek penelitian.⁴⁵ Jadi, sumber data primer dalam penelitian ini ada 4 komponen yaitu Lurah, Tokoh Agama, masyarakat Pringkumpul, orang yang melangkahi dan orang yang dilangkahi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang telah disusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumentasi tentang objek dan subjek yang diteliti berupa literature: artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian.⁴⁶

Dapat dipahami bahwa sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan yakni berupa buku Fiqh Perbandingan Islam, Hukum Perkawinan Islam, Kompilasi Hukum

⁴⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

⁴⁵ Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan Praktik)*, 214.

⁴⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D.*, 39.

Islam, Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW, Fiqh Munakahat 1, Pengantar Ilmu Antropologi, Pendidikan Dan Tradisi (Menakar Tradisi Pendidikan Pesantren), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Tradisi Medot Bulah Di Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Surabaya, Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Rungal Dan Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nglangkahi Dalam Pernikahan Di Desa Sumber Tlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro, Tradisi Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Al Adat Mahakamah, Perbandingan Tradisi Dende Pelengkek Merarik Di Desa Sanggigi Lombok Barat Dan Denda Mendahului Kakak Di Desa Sedudut Kota Malang Tinjauan ‘Urf.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, observasi, wawancara.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.⁴⁷

⁴⁷ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 64.

Jenis wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara secara mendalam (*In-depth interview*), karena peneliti melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Tujuan digunakan wawancara secara mendalam agar diperoleh kedalaman, kekayaan serta kompleksitas data yang mungkin tidak didapatkan dari observasi.⁴⁸ Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian, wawancara dilakukan dengan narasumber untuk mendapatkan informasi tentang tradisi pelangkah dalam perkawinan adat Jawa perantau Desa Pringkumpul Pringsewu. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah Tokoh Agama, Masyarakat Pringkumpul, Orang yang Melangkahi dan Orang yang Dilangkahi.

2. Observasi

Teknik ini digunakan untuk pengamatan bagaimana tradisi pelangkah dalam perkawinan di Desa Pringkumpul Pringsewu. Teknik ini menjadi penting untuk mengetahui praktik dalam pelangkah perkawinan. Peneliti pernah terlibat langsung di dalam proses tradisi pelangkah dalam perkawinan. Peneliti melihat bagaimana pelangkah

⁴⁸ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar teori dan Terapannya dalam Penelitian* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006), 72.

disebutkan pada saat peminangan yaitu orang tua atau keluarga dari pihak perempuan yang mewakili sebagai juru bicara menjelaskan terlebih dahulu kepada pihak keluarga mempelai laki-laki tentang permintaan pihak kakak laki-laki atau perempuan dari mempelai perempuan berupa barang atau uang yang sebagai syarat pelangkahan dalam perkawinan. Peneliti tidak mengamati selama proses penelitian berlangsung, tetapi pengamatan itu terjadi ketika peneliti terlibat di dalam proses tradisi pelangkahan dalam perkawinan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, dokumen-dokumen yaitu Profil Desa Pringkumpul Pringsewu, Fiqh Perbandingan Islam, Hukum Perkawinan Islam, Kompilasi Hukum Islam, Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW, Fiqh Munakahat 1, Pengantar Ilmu Antropologi, tata cara prosesi pelangkahan meminta restu, prosesi menyerahkan pelangkahan.⁴⁹

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensinestasiannya, mencari dan menemukan

⁴⁹ Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan Praktik)*., 217.

pola, menemukan apa yang paling penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁰

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan cara berpikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁵¹

Data yang sudah terkumpul kemudian dipilah sesuai jenisnya masing-masing dan diberikan penjelasan secara jelas. Dengan begitu akan muncul gambaran secara utuh dan sistematis dari kejadian yang terjadi dengan berpijak pada data yang diperoleh dari proses observasi dan wawancara tahap selanjutnya yaitu menganalisa dan disusun dalam bentuk laporan. Analisa dari data-data tersebut memiliki tahap antara lain : mereduksi, menyajikan, memberi kesimpulan atau verifikasi data.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah menentukan fokus pada hal-hal yang penting, menyeleksi, menyederhanakan, merangkum, dan menentukan pola. Data yang sudah direduksi akan memunculkan gambaran dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya. Data yang

⁵⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 248.

⁵¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D.*, 345.

terkumpul kemudian dipilah lebih mengerucut pada inti pembahasan dengan merangkum serta memfokuskan kepada hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data

Berbagai data yang telah direduksi akan disajikan dengan sistematis dan interaktif supaya mempermudah dalam memahami dan memberikan penarikan kesimpulan untuk menentukan tindakan selanjutnya.

Peneliti akan menyajikan informasi berupa teks yang kemudian diringkas ke dalam bentuk penjelasan yang lugas tentang tradisi pelangkah yang dipraktekkan oleh masyarakat Jawa dan makna dibalik nilai-nilai dalam tradisi pelangkah yang dipraktekkan.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data di mulai dengan penataan data lapangan kemudian direduksi dan kategorisasi data yang dilakukan secara bertahap mulai dari kesimpulan sementara yang kemudian diolah dan tersimpul pada akhir.⁵²

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menggunakan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan induktif yang berangkat dari informasi mengenai tradisi pelangkah yang dipraktekkan oleh masyarakat Jawa dan makna

⁵² *Ibid.*, 247.

dibalik nilai-nilai dalam tradisi pelangkah yang dipraktekkan di Desa Pringkumpul Pringsewu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Desa Pringkumpul Pringsewu Sebagai Wilayah Penelitian

1. Sejarah Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu

Kelurahan Pringkumpul Selatan adalah salah satu wilayah Kelurahan yang berada di Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelurahan Pringkumpul Selatan, Pringsewu Utara, Pringsewu Barat dan Pringsewu Timur.

Dengan terbitnya perda tersebut maka peresmian berdirinya Kelurahan Pringkumpul Selatan dilakukan oleh Bupati Tanggamus pada tanggal 31 Agustus 2002 bersamaan dengan pelantikan Lurah Pringkumpul Selatan yang pertama yaitu Bapak M.Khotim, S.Pd.SE. beserta perangkat Kelurahan. Lurah Pringkumpul Selatan yang kedua yaitu Bapak Dewanto Dwi Tomo, SH. Lurah Pringkumpul Selatan yang ketiga yaitu Bapak Sugeng Pramono, SE. Lurah yang keempat yaitu Bapak Heri Purwanto, lurah yang kelima yaitu Bapak Kasiban, S.Pd.i, yang keenam yaitu Bapak Sukirman, SE, dan yang sekarang ini yaitu Bapak Ponijo, SPd.⁵³

⁵³ Profil Desa Pringkumpul

2. Kondisi Wilayah Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu

Desa Pringkumpul Selatan memiliki luas wilayah ± 183 Ha, terdiri dari 5 lingkungan (RW) dan berjumlah 43 RT. Batas-batas wilayah Pringkumpul Selatan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Jend.Sudirman (Pringsewu Barat)
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Kesehatan (Pringsewu Timur)
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Pekon Waluyojadi dan Margakaya
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Pajaresuk

Jumlah penduduk Desa Pringkumpul Pringsewu pada tahun 2020 berjumlah 10.138 Jiwa dari 2529 Kepala Keluarga (KK) sebagaimana dapat dilihat dalam table berikut ini:

Table 4.1⁵⁴

Data Jumlah Penduduk Desa Pringkumpul Selatan Tahun 2020

Dusun	Jumlah KK	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
Dusun I	306	630	669	1299
Dusun II	506	1093	1066	2159

⁵⁴ Profil Desa Pringkumpul.

Dusun III	514	1027	1016	2043
Dusun IV	609	1234	1225	2459
Dusun V	594	996	1182	2178
Jumlah	2529	4980	5158	10138

Akseibilitas atau orbitasi jarak dari Kelurahan Pringkumpul Selatan menuju Kecamatan Pringsewu Selatan dan Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

- a. Jarak Kelurahan Pringkumpul Selatan menuju Kecamatan Pringsewu Selatan adalah ± 500 M lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan dengan mengendarai motor dengan waktu ± 05 menit.
- b. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten Pringsewu adalah ± 8 km, lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Pringsewu dengan kendaraan bermotor dengan waktu ± 30 menit.
- c. Jarak ke Ibu Kota Provinsi Lampung adalah ± 50 km, lama jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi dengan kendaraan bermotor dengan waktu ± 2 jam.

3. Keadaan Penduduk Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu

Keadaan penduduk Desa Pringkumpul Selatan berdasarkan mata pencaharian, dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 4.2⁵⁵**Pekerjaan Masyarakat Desa Pringkumpul Selatan**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	10
2	Buruh Tani	62
3	Pedagang	60
4	Mekanik	2
5	Tni	2
6	Polri	2
7	Ibu Rumah Tangga	180
8	Pensiunan	5
9	Sopir	3
10	Penjahit	5
11	Dokter	3
12	Wartawan	18
13	Wiraswasta	163
14	Buruh Harian Lepas	301
15	Karyawan Swasta	33
16	Guru	22
17	PNS	25
18	Buruh Ternak	2
19	Karyawan Honoror	2
Jumlah		900

Berdasarkan table di atas dapat dipahami bahwa Desa Pringkumpul Selatan mata pencarian penduduk paling banyak adalah sebagai Buruh Harian Lepas.

Keadaan penduduk Desa Pringkumpul Selatan berdasarkan pendidikan, dapat dilihat dalam table berikut:

⁵⁵ Profil Desa Pringkumpul

Table 4.3⁵⁶**Pendidikan Masyarakat Desa Pringkumpul Selatan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	Perguruan Tinggi	674
2	Diploma	771
3	SLTA/ Sederajat	1377
4	SLTP/ Sederajat	1434
5	SD/ Sederajat	1303
6	Taman Kanak-kanak	820
7	Lulusan Pendidikan Khusus	652
8	Tidak Lulus SD	620
9	Tidak Lulus SLTP	802
10	Tidak Lulus SLTA	745
11	Tidak Sekolah	543
12	Buta Huruf	397
Jumlah		10138

Berdasarkan tabel di atas Penduduk Desa Pringkumpul Selatan bisa dikatakan pernah mengenyam di bangku Pendidikan Walaupun kebanyakan penduduknya hanya sampai Sekolah Menengah Pertama.

B. Gambaran Keluarga Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang menjadi fokus peneliti adalah tiga keluarga yang berada di Desa Pringkumpul, Kecamatan Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu. Ketiga keluarga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keluarga Bapak Rohim dan Ibu Riski yang melangkahi Ibu Riska.

⁵⁶ Profil Desa Pringkumpul

2. Keluarga Bapak Badar dan Ibu Essy yang melangkahi Ibu Fani.
3. Keluarga Bapak Vergiadi dan Ibu Ristiana yang melangkahi Ibu Ida.

Pemilihan ketiga keluarga tersebut didasarkan pada alasan-alasan bahwa ketiga keluarga tersebut, keluarganya adalah yang melakukan tradisi pelangkah dalam perkawinan. Ketiga keluarga sama-sama memberi pelangkah kepada yang dilangkahi. Adapun gambaran subjek penelitian adalah sebagai berikut:

Keluarga Bapak Rohim dan Ibu Riski yang melangkahi Ibu Riska. Usia pernikahan keluarga Bapak Rohim, di tahun 2021 telah memasuki tahun ke-3. Pasangan ini memiliki 1 (satu) anak, namun belum lama ini telah meninggal dunia. Pekerjaan sehari-hari Bapak Rohim adalah Pegawai Alfamart. Sementara Ibu Riski adalah ibu rumah tangga yang menjadi Guru TK, sedangkan Ibu Riska adalah baru lulus kuliah.

Keluarga Bapak Badar dan Ibu Essy yang melangkahi Ibu Fani. Usia pernikahan keluarga Bapak Badar, di tahun 2021 telah memasuki tahun ke-3 . Pasangan ini memiliki 1 (satu) anak. Pekerjaan sehari-hari Bapak Badar adalah ojek online. Sementara Ibu Ita adalah ibu rumah tangga yang berjualan makanan online, sedangkan Ibu Fani adalah masih menempuh pendidikan sarjana.

Keluarga Bapak Vergiadi dan Ibu Ristiana yang melangkahi Ibu Ida. Usia pernikahan keluarga Bapak Vergiadi, di tahun 2021 telah memasuki tahun ke-26. Pasangan ini memiliki 2 (satu) anak. Pekerjaan sehari-hari Bapak Vergiadi adalah berjualan sayuran di pasar terminal.

Sementara Ibu Ristiana adalah ibu rumah tangga yang kesehariannya hanya dirumah. Sedangkan Ibu Ida sudah menikah dengan Bapak Ansor, usia pernikahan keluarga Ibu Ida dan Bapak Ansor ditahun 2021 telah memasuki usia ke-16 tahun. Ibu Ida dengan suami memiliki 2 (dua) anak. Pekerjaan sehari-hari Bapak Ansor adalah pengantar air minum bersih, sementara Ibu Ida adalah ibu rumah tangga yang menjadi Guru SMP.

C. Tradisi Pelangkah dalam Perkawinan Adat Jawa Perantau Desa Pringkumpul Pringsewu

Nglangkahi bahasa Jawa dari kata melangkahi yang artinya mendahului atau melewati. Ada dua pengertian yang pertama kata *nglangkahi* artinya mendahului nikah, kedua pelangkah ialah barang atau sesuatu yang diberikan kepada orang yang akan di dahului menikah. Peneliti mengambil pengertian yang pertama yaitu *nglangkahi* asli dari bahasa Jawa yang artinya mendahului nikah. Tradisi *nglangkahi* yaitu ketika sang adik akan melaksanakan perkawinan namun sang adik masih memiliki seorang kakak yang belum menikah maka sang adik harus meminta izin dan meminta restu kepada kakaknya untuk mendahului menikah dengan memberikan pelangkah berupa barang atau uang kepada kakaknya. Memberi pelangkah tersebut sebagai bentuk menghargai, bukan ada unsur niat yang lain.

Bapak Masodi mengatakan:

Tradisi iku adeknya nikah duluan *nglangkahi* mbak atau mamasnya teros mbak apa mamasnya kui oleh njalok atau minta barang ke adeknya. Yo biasane orang-orang nyebutnya barang langkahan.

Ngasih langkah iku jugakan nggo ngehargai seng tuo bukan karna eneng niat seng elek.⁵⁷

Ibu Desi mengatakan:

Yang aku tau tradisi *nglangkahi* itu ya tradisi dimana seorang adik di dalam masyarakat Jawa itu minta izin menikah kepada seorang kakaknya yang belum menikah dengan memberikan tanda pelangkah.⁵⁸

Tradisi pelangkah dalam perkawinan adalah suatu tradisi perkawinan yang masih dilakukan di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu. Tradisi pelangkah yang secara turun temurun dilakukan oleh nenek moyang yang diwariskan kepada masyarakat Jawa perantau yang ada di Desa Pringkumpul Pringsewu. Tradisi pelangkah di Desa Pringkumpul Pringsewu sudah dilaksanakan sejak lama. Dasar masyarakat melakukan tradisi pelangkah karena sudah menjadi budaya atau kebiasaan masyarakat dari zaman nenek moyang untuk menghormati yang lebih tua. Orang Jawa terkenal menghormati dan menghargai yang lebih tua, maka tradisi *nglangkahi* ini dilakukan untuk menghormati dan menghargai sang kakak. Tradisi tersebut sudah mulai dipraktekkan sejak mereka pindah ke Desa Pringkumpul Pringsewu sampai sekarang.

Ibu Afidatul mengatakan:

Udah jadi kebiasaan sih dari zaman nenek moyang sampe sekarang ngelakuin tradisi ini. Udah banyak masyarakat Jawa juga yang pindah ke sini trus masih ngelakuin tradisi langkah iku ini.⁵⁹

⁵⁷ Masodi, Hasil wawancara tentang tradisi pelangkahan, Tanggal 20 Juni 2021.

⁵⁸ Desi, Hasil wawancara tentang tradisi pelangkahan, Tanggal 20 Juni 2021.

⁵⁹ Afidatul, Hasil wawancara tentang dasar masyarakat melakukan tradisi pelangkahan, Tanggal 20 Juni 2021.

Ibu Desi mengatakan:

Saya enggak tau pastinya, tapi sepengetahuan saya sebagai tanda orang Jawa gitukan. Orang Jawa itu terkenal menghormati yang lebih tua, nah ini sebagai tanda untuk menghormati yang lebih tua dikarenakan ini yang menikah adiknya lalu kakaknya belum dapat jodohnya, untuk menghormati dan menghargai kakaknya jadi tradisi pelangkahan ini dilakukan.⁶⁰

Praktek dari tradisi *nglangkahi* yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di Desa Pringkumpul Pringsewu banyak orang-orang khususnya yang melakukan tradisi *nglangkahi* tapi tidak sesuai dengan tata cara. kebanyakan pemberian pelangkah dilakukan saat acara lamaran dan tidak ada acara khusus. Ada juga yang memberi pelangkah tanpa menanyakan dahulu kepada sang kakak apa yang ingin diminta oleh sang kakak, bahkan ada yang memberi pelangkah saat setelah akad nikah yang seharusnya dilakukan sesuai aturan tradisi *nglangkahi* yaitu sebelum akad nikah.

Ibu Risky mengatakan:

Cara memberi pelangkah saat acara lamaran, saya dan calon suami minta maaf dan minta izin kepada mbak saya dan memberikan pelangkah yang mba saya inginkan.⁶¹

Ibu Essy mengatakan:

Kedua belah pihak orang tua saling bertemu dan memberikan pelangkahan ke mbak saya setelah acara lamaran.⁶²

Bapak Margono mengatakan:

Pemberian pelangkah diberikan setelah saya dan istri ijab kabul, sebelum ijab kabul saya sudah meminta izin kepada Ayuk saya. Setelah itu baru memberikan pelangkah berupa kain kepada Ayuk saya.⁶³

⁶⁰ Desi, Hasil wawancara tentang dasar masyarakat melakukan tradisi pelangkahan, Tanggal 20 Juni 2021.

⁶¹ Risky, Hasil wawancara tetang praktek tradisi pelangkahan, Tanggal 19 Juni 2021.

⁶² Essy, Hasil wawancara tentang praktek tradisi pelangkahan, Tanggal 19 Juni 2021.

⁶³ Margono, Hasil wawancara tetang praktek tradisi pelangkahan, Tanggal 19 Juni 2021.

Ibu Riska mengatakan:

Saat pemberian pelangkah dilakukan saat acara lamaran, di situ calon suami adik dan adik saya minta maaf dan minta izin ke saya untuk mendahului nikah dan dilanjutkan memberi pelangkah ke saya.⁶⁴

Ibu Fani mengatakan:

Kalo waktu itu pelangkah hanya diberikan saja langsung kepada saya setelah lamaran.⁶⁵

Ibu Ida mengatakan:

Minta izin trus pada saat dia ijab saya dikasi cinderamata, dilakukan setelah ijab kabul.⁶⁶

Tetapi ada juga masyarakat Jawa di Desa pringkumpul Pringsewu khususnya orang-orang yang melakukan tradisi *nglangkahi*, yang memberi pelangkah sesuai dengan aturan tradisi tersebut dan menggunakan acara khusus serangkaian prosesi yang harus dipersiapkan, seperti:

1. Tumpeng Golong

Tumpeng kecil yang terbuat dari nasi putih. Tumpeng ini merupakan bentuk dari gunung yang melambangkan keluhuran budi dari warna putihnya.

2. Ayam Inkung Bakar

Inkung maknanya “linangkung” yang berarti paling atau lebih, yang maksudnya agar orang yang melakukan ritual ini menjadi orang terpendang. Ayam inkung yang dibakar dimaksudkan untuk membakar kesalahan-kesalahan masa lalu.

⁶⁴ Riska, Hasil wawancara tetang praktek tradisi pelangkahan, Tanggal 18 Juni 2021.

⁶⁵ Fani, Hasil wawancara tentang praktek tradisi pelangkah, Tanggal 18 Juni 2021.

⁶⁶ Ida, Hasil wawancara tetang praktek tradisi pelangkahan, Tanggal 18 Juni 2021.

3. Semangkung air dengan bunga

Air dengan bunga mawar merah, mawar putih, dan kenanga melambangkan kesejukan yang akan mengharumkan nama bagi orang yang melaksanakan ritual langkahan.

4. Tebu wulung

Tebu ini dipergunakan sebagai tongkat yang bermakna pegangan hidup, bahwa manusia harus memiliki pegangan hidup agar hidupnya terarah.

Adapun praktek dari tradisi *nglangkahi* di Desa Pringkumpul Pringsewu, yakni dengan melalui beberapa langkah:

1. Permintaan pelangkah ini sebenarnya sudah dibicarakan, artinya memang sudah direncanakan apa yang ingin diminta oleh sang kakak, yang dimana sang adik menawarkan pelangkah kepada sang kakak sesuai dengan kemampuannya. Dalam menyampaikan pelangkah apa yang diinginkan dari sang kakak, orang tua atau keluarga dari pihak perempuan yang mewakili sebagai juru bicara menjelaskan terlebih dahulu kepada pihak keluarga mempelai laki-laki, tentang permintaan pihak kakak laki-laki/perempuan dari mempelai perempuan berupa barang atau uang yang sebagai syarat pelangkahan dalam perkawinan.
2. Selanjutnya, tradisi ini dilakukan ketika siraman jadi calon mempelai duduk dan mengucapkan salam kepada sang kakak yang duduk diapit kedua orangtua. Calon mempelai sambil sungkem di hadapan sang kakak menyatakan permohonan maaf apabila selama ini sering berbuat

salah, calon mempelai meminta restu kepada sang kakak, calon mempelai juga meminta restu dengan kedua orang tuanya. Lalu memohon izin dan keikhlasan sang kakak untuk dilangkahi menikah lebih dulu.

3. Selanjutnya, sang kakak dari calon mempelai memberikan keikhlasan untuk dilangkahi. Kemudian calon mempelai mengucapkan terimakasih dan mendoakan segera menemukan jodohnya. Lalu calon mempelai menyerahkan pelangkahan kepada sang kakak, dan meminta kesediaan sang kakak untuk tetap membimbingnya dalam menjalani kehidupan. Sang kakak memegang tebu wulung yang diikat dengan ingkung bakar sebagai tongkat untuk membimbing adiknya sambil berpegangan tangan dengan sang adik, lalu membimbing calon mempelai melangkahi tumpeng golong sebanyak 3 kali.

Itulah rangkaian praktek tradisi *nglangkahi* di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu.

Ibu Afidatul mengatakan:

Orang tua atau keluarga dari calon pengantin perempuan yang mewakili sebagai juru bicara akan menjelaskan lebih dulu kepada pihak keluarga calon pengantin laki-laki tentang permintaan pihak kakak laki-laki/perempuan dari calon pengantin perempuan, apa yang diinginkan sebagai syarat pelangkahan dalam pernikahan. Pemberian itu enggak harus yang bentuknya mahal yang penting ada syarat pelangkahnya. Pemberian pelangkah ini sebagai bentuk minta izin atau penghormatan ke kakak laki-laki/perempuan dari calon pengantin perempuan.⁶⁷

Ibu Desi mengatakan:

⁶⁷ Afidatul, Hasil wawancara tentang praktek tradisi pelangkah, Tanggal 20 Juni 2021.

Tata caranya itu sebenarnya sudah dibicarakan artinya memang udah direncanakan mau minta apa kakaknya, seorang adik menawarkan kepada kakaknya pelangkah apa, nah tapi yang akan disiapkan nanti pada tradisi pelangkahan yang biasanya itu macem-macem pelangkahnya itu ya tergantung kemauan dari seorang kakak. Kadang-kadang yang pada umumnya terjadi itu dalam bentuk perhiasan atau emas tapi juga ada dalam bentuk yang lain sesuai dengan permintaan kakaknya juga sesuai dengan kemampuannya tapi ya kadang-kadang juga yang aneh-aneh, nah tapi ya itu yang namanya tradisi ya ada juga yang kakaknya itu ya sederhana lalu memintanya enggak berlebihan tapi ada juga yang memang itu dirasa mampu lalu memintanya yang agak apa ya benda-benda atau permintaan yang cukup sulit. Kalo tradisinya itu dilakukan ketika siraman jadi selain si calon mempelai ini minta restu sama kedua orangtuanya dia juga meminta restu kepada kakaknya dan banyak yang disiapkan itu ada tumpeng golong, ayam ingkung bakar, seperti tebu wulung lalu air kembang yang nanti akan dilangkahi. Tradisinya ya biasa nanti yang mau nikah ini adiknya itu didampingi oleh kedua orangtuanya dihantar kepada kakaknya untuk minta izin, doa restu sambil sungkem minta permohonan kalo dia akan menikah duluan trus minta maaf, minta keikhlasannya dari kakaknya untuk mengizinkan dia menikah lebih dulu lalu kemudian kakaknya memberikan keikhlasan, memberi nasehat juga dan adiknya juga mendoakan kakaknya yang belum dapet jodoh ini, lalu menyerahkan pelangkah tadi yang diminta oleh kakaknya dan diminta untuk kesedian membimbing dalam menjalani kehidupan, lalu diiket kain trus jalan berdampingan lalu membawa tebu wulung , ya trus melangkahi kembang sama tumpeng itu ada air sama bunga 7 rupa nah yaitu yang saya ketahui selama ini yang saya pernah ngikutin tradisi pelangkah itu.⁶⁸

Tradisi pelangkahan yang dilakukan pada zaman dahulu itu sebagai tanda cinta, tanda menghormati jadi harus memberi pelangkah, tetapi zaman sekarang banyak orang yang tidak memberi pelangkah karena orang sudah mulai terbuka dengan yang pelangkah hanya sebagai simbolis saja. Arti simbolis ini memberi izin dan sudah mengikhhlaskan sang adik menikah lebih dulu, jadi tidak meminta sebuah pelangkah kepada calon mempelai dan calon mempelai tidak memberi pelangkah kepada sang

⁶⁸ Desi, Hasil wawancara tentang praktek tradisi pelangkahan, Tanggal 20 Juni 2021.

kakak. Calon mempelailah yang lebih membutuhkan uang untuk membangun pernikahan seperti resepsi, masa depan, dan lain sebagainya. Jadi banyak dari masyarakat Jawa terutama sang kakak mengikhhlaskan sudah sekadanganya dan tidak mau merepotkan dengan meminta pelangkah. Lebih baik uangnya digunakan untuk setelah menikah. Ibu Desi mengatakan:

Nah ini kan kita zaman udah modern ya, mungkin itu dulu sebagai tanda cinta, tanda menghormati jadi harus memberi pelangkah, sekarang banyak yang enggak memberi pelangkah, kenapa? Karena orang sudah mulai terbuka yaitu cuma simbolis aja kan, sombolis lalu ya sudah memberi izin ya berarti ya sudah saya mengikhhlaskan kamu menikah jadi tidak menuntut apa-apa dari sang calon mempelainya karena ya dia kan mau menikahi justru butuh uang yang banyak untuk membangun pernikahannya, mungkin untuk melakukan resepsi dan lain sebagainya untuk masa depannya, kalo diminta pelangkah lagi atau nyari pelangkah seturut kemauan sang kakak kan itu dirasa merepotkan jadi banyak dari masyarakat Jawa terutama kakak itu mengikhhlaskan sudah sekadanganya 'oh iya saya mengikhhlaskan kamu untuk menikah dan saya akan mendampingi' jadi tidak meminta pelangkah dan adiknya tidak memberi pelangkah, ya karena itu tadi merepotkan atau pun ya lebih baik uangnya digunakan untuk resepsi.⁶⁹

Mengenai barang pelangkah, barang langkahan tidak ditentukan harus memberi barang yang mahal atau harus memberi barang yang bagus. Untuk uang atau barang pelangkahan itu sudah diserahkan kepada sang kakak, sang kakak meminta apa saja dibolehkan asalkan tidak memberatkan calon dari suami adiknya. Peneliti melakukan wawancara dengan orang-orang yang melaksanakan tradisi *nglangkahi* yang mana mereka memberi tahu apa saja yang menjadi barang pelangkahnya, sebagai berikut:

⁶⁹ Desi, Hasil wawancara tentang banyak yang tidak memberi pelangkah, Tanggal 20 Juni 2021.

1. Suami dari Ibu Risky memberikan pelangkah berupa kalung emas dan sapu tangan kepada Ibu Riska.
2. Suami dari Ibu Essy memberikan pelangkah berupa cincin emas kepada Ibu Fani.
3. Bapak Margono memberikan cinderamata berupa kain (jarik) kepada Ibu Ida.

Ibu Risky Mengatakan:

Calon suami saya memberikan pelangkah sesuai dengan aturan dan sesuai keinginan mbak saya. Pelangkah yang saya berikan berupa kalung emas dan sapu tangan.⁷⁰

Ibu Essy mengatakan:

Suami saya memberi cincin emas tapi enggak sesuai tradisi. Waktu itu memberi pelangkahnya sehabis lamaran.⁷¹

Bapak Margono mengatakan:

Saya memberi pelangkah berupa kain (jarik) ke Ayuk saya. Ayuk saya enggak ngasih tau apa yang diinginkan, Ayuk bilang ke saya 'semampunya kamu mau memberi aku apa, aku udah ikhlas kamu langkahi nikah.'⁷²

Dalam tradisi *nglangkahi* terdapat juga beberapa dampak yang diyakini oleh masyarakat akan dialami oleh orang yang melangkahi ataupun orang yang dilangkahi sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan, menurut kepercayaan masyarakat Jawa desa Pringkumpul Pringsewu, apabila melanggar maka dampak yang akan didapatkan oleh orang yang melanggar tradisi tersebut rumah tangganya tidak harmonis bahkan sampai bercerai namun, kalau dilihat dari agama

⁷⁰ Risky, Hasil wawancara tentang barang pelangkah, Tanggal 19 Juni 2021.

⁷¹ Essy, Hasil wawancara tentang barang pelangkah, Tanggal 19 Juni 2021.

⁷² Margono, Hasil wawancara tentang barang pelangkah, Tanggal 19 Juni 2021.

semua itu sudah termasuk bagian dari takdir orang tersebut. Masyarakat khususnya orang-orang yang melanggar tradisi *nglangkahi* dan tidak memberi pelangkah dampaknya digunjing orang lain, terutama biasanya keluarga besar yang menggunjing.

Orang yang melanggar mendapat cibiran dari beberapa tetangga jika dia tinggalnya ditempat yang budayanya kental dengan masyarakat Jawa yang masih tidak terbuka dengan perubahan dan tetangga atau orang-orang yang memegang teguh tradisi *nglangkahi* di sekitar masyarakat Jawa. Adapun masyarakat khususnya orang-orang yang dilangkahi masih ada yang tidak mendapat dampak karena melakukan tradisi tersebut, dan masih ada yang tidak mengetahui dan tidak begitu memahami tentang tradisi *nglangkahi* ini. Baik dari keluarga ataupun orang-orang terdekat terkadang tidak ada yang memberi tahu dan menjelaskan tentang tradisi *nglangkahi* ini.

Bapak Masodi mengatakan:

Kalo selama ini yang saya liat ada dampaknya bagi yang melanggar tradisi itu, kaya keluargane enggak harmonis berakhir bercerai tapi kalo diliat dari segi Agama iso wae kui iku adalah takdir, semua itu udah kehendak dari Yang Maha Kuasa.⁷³

Ibu Afidatul mengatakan:

Dampaknya jadi bahan pembicaraan orang lain.⁷⁴

Ibu Desi mengatakan:

Saya enggak tau pasti sih dampaknya apa, mungkin kalo secara umum itu kadang-kadang ya tadi yang saya bilang adik sama kakak

⁷³ Masodi, Hasil wawancara tentang dampak dari tradisi pelangkah, Tanggal 20 Juni 2021.

⁷⁴ Afidatul, Hasil wawancara tentang dampak dari tradisi pelangkah, Tanggal 20 Juni 2021.

terpaut jauh nah kakaknya itu belum menikah dan adiknya itu masih muda banget lalu dia menikah, nah itu kadang-kadang juga ya mungkin dapet cibiran dari beberapa tetangga, mungkin itu kalo dia tinggalnya di tempat yang memang budayanya kental masyarakat Jawanya itu masih konservatif enggak terbuka sama perubahan itu, jadi ya begitu masih kecil menikah lalu enggak pakai tradisi pelangkahan, kelihatan banget ingin menikah, ya mungkin dicap sebagai tidak menghargai orangtua, orang yang lebih tua, kakaknya dan selama ini sih enggak ada sanksi apa-apa ya, tapi ya mungkin sanksi sosial itu sih digosipin tetangga atau orang-orang yang memang memegang teguh tradisi pelangkahan itu di sekitar masyarakat Jawa, tapi kalo udah ke kota itu udah baik, tradisi itu udah enggak begitu bukan dirasa penting ya? tapi bisa diganti dengan yang lain gitu.⁷⁵

Tetapi sejauh ini telah terlihat bahwa orang yang dilangkahi masih ada yang tidak mendapat dampak karena melakukan tradisi tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan yang peneliti wawancara.

Ibu Riska mengatakan:

Enggak ada dampak di kehidupan sehari-hari saya.⁷⁶

Ibu Fani mengatakan:

Yang saya rasakan baik-baik aja dan enggak ada dampak dari pelangkah ini.⁷⁷

Ibu Ida mengatakan:

Saya ini sudah dewasa jadi bisa memikirkan. Kenapa saya mau dilangkahi dulu? Karena aku belum ada persiapan, saya masih meniti karir, meniti masa depan, menata diri. Kalo adik saya duluan orang dia selak kepingin kebetul. Tapi kalo bicara masalah jodoh itu tinggal Yang Kuasa yang ngatur manusia hanya batas rencana semua Tuhan yang menentukan.⁷⁸

Dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani sampai sekarang oleh orang-orang yang khususnya telah melangkahi sang kakak, hubungan

⁷⁵ Desi, Hasil wawancara tentang dampak dari tradisi pelangkah, Tanggal 20 Juni 2021.

⁷⁶ Riska, Hasil wawancara tentang dampak dari tradisi pelangkah, Tanggal 18 Juni 2021.

⁷⁷ Fani, Hasil wawancara tentang dampak dari tradisi pelangkah, Tanggal 18 Juni 2021.

⁷⁸ Ida, Hasil wawancara tentang dampak dari tradisi pelangkah, Tanggal 18 Juni 2021.

pernikahan mereka baik-baik saja, bersikap dan berperilaku baik kepada yang dilangkahi karena sudah sama-sama dewasa, saling rukun, kehidupan rumah tangga berjalan normal selayaknya kehidupan rumah tangga lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh orang yang melangkahi.

Ibu Risky mengatakan:

Hubungan pernikahan dengan yang dilangkahi baik-baik aja, suami dan saya bersikap dan berperilaku baik kepada mbak saya, menjaga perasaannya dan memberi perhatian kepadanya.⁷⁹

Ibu Essy mengatakan:

Kita akur tapi kadang bertengkar kecil dan rukun saling berdampingan.⁸⁰

Bapak Margono mengatakan:

Kehidupan rumah tangga berjalan normal kaya kehidupan rumah tangga lainnya.⁸¹

Dengan demikian tradisi *nglangkahi* masih dilakukan di Desa Pringkumpul Pringsewu yang dimana seorang adik ingin menikah tetapi masih memiliki kakak yang belum menikah, sang adik harus meminta izin dan meminta restu kepada sang kakak untuk mendahului menikah dengan memberi pelangkah berupa barang atau uang sesuai keinginan sang kakak sebagai tanda menghormati dan menghargai sang kakak. Dalam melakukan tradisi tersebut ada yang dilakukan sesuai tata cara dan ada tidak sesuai tata cara. Dampak yang didapat dari melanggar tradisi ini ada macam-macam sesuai yang diyakini oleh masyarakat Jawa Desa

⁷⁹ Risky, Hasil wawancara tentang kehidupan yang melangkahi dan dilangkahi, Tanggal 19 Juni 2021.

⁸⁰ Essy, Hasil wawancara tentang kehidupan yang melangkahi dan dilangkahi, Tanggal 19 Juni 2021.

⁸¹ Margono, Hasil wawancara tentang kehidupan yang melangkahi dan dilangkahi, Tanggal 19 Juni 2021.

Pringkumpul Pringsewu salah satunya rumah tangganya tidak harmonis bahkan sampai bercerai, tetapi faktanya kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja.

D. Makna Tradisi Pelangkahan dalam Proses Perkawinan: Ikhtiar Komunitas Jawa Perantau Desa Pringkumpul Pringsewu dalam Melestarikan Tradisi Leluhur

Tradisi *nglangkahi* adalah suatu tradisi perkawinan yang masih diterapkan di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu. Perkawinan dengan cara *nglangkahi* ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai macam kemaksiatan dan hal yang tidak diinginkan meskipun dengan resiko *nglangkahi* sang kakak.

Pandangan masyarakat terhadap tradisi *nglangkahi* ini, bahwa masyarakat menjunjung tinggi, menghargai dan menaati tradisi ini. Tradisi ini mempunyai rasa nilai yang tidak dapat dinominalkan dan tidak mampu diraba. Menurut aturan Jawa sebenarnya kalau sang adik merasa menghargai sang kakak maka jangan sampai melangkahi, itu tidak sopan, melanggar tata tertib orang Jawa. Tradisi ini sebagai salah satu bentuk kasih sayang seorang adik yang masih menghargai sang kakak dan sebaiknya nilai tradisi *nglangkahi* nantinya tidak hanya menguntungkan sang kakak saja tetapi bisa menjadi penolong keluarga. Tradisi *nglangkahi* lebih dipadang sebagai menghormati seorang kakak, lebih menghargai orang yang lebih tua dan relasi kekeluargaan yang dimana sang adik diminta untuk menghormati kakaknya.

Ibu Afidatul mengatakan:

Masyarakat Jawa menjunjung tinggi tradisi ini.⁸²

Ibu Desi mengatakan:

Ya pandangannya lebih menghormati seorang kakak, lebih menghargai orang yang lebih tua dimana ya seharusnya dia menikah duluan tapi ketemu jodohnya jadi lebih menghargai aja sih, menghargai seorang kakak dan relasi kekeluargaan dimana adik itu diminta untuk menghormati kakaknya.⁸³

Ibu Fani mengatakan:

Menurut saya ada hikmahnya juga tentang adanya tradisi pelangkah ini. Sebagai salah satu bentuk kasih sayang seorang adik yang masih menghargai kakak di atasnya. Dan juga sebaiknya nilai dari pelangkah itu nantinya tidak hanya menguntungkan kakaknya aja tapi bisa jadi penolong bagi keluarga.⁸⁴

Ibu Ida mengatakan:

Kalo pandangan itu, kalo menurut aturan Jawa sebenarnya kalo adiknya merasa menghargai kakaknya atau Ayuknya sebenarnya kalo bisa jangan sampai dilangkahi itu jenenge kurang ajar, melanggar tata tertibnya orang Jawa tapi namanya udah dulu jadi dibandingkan dengan zaman sekarang ya jelas enggak sama, kalo dulu itu apa ya masih zamannya itu zaman tak bilang ya kaya semacam kedaerahannya itu masih kuat kalo sekarangkan wong cewean we urong dadi bojone wes gandengan jalan-jalan, kalo dulu sama sekarang disamakan enggak bisa.⁸⁵

Nilai tradisi memiliki kandungan-kandungan makna yang menuju pada tatanan hidup. Makna tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat yang akhirnya membentuk tradisi. Tradisi Jawa yang dilihat dari adat perkawinan ini memiliki kandungan makna yang bernilai.

⁸² Afidatul, Hasil wawancara tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi pelangkahan, Tanggal 20 Juni 2021.

⁸³ Desi, Hasil wawancara tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi pelangkahan, Tanggal 20 Juni 2021.

⁸⁴ Fani, Hasil wawancara tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi pelangkahan, Tanggal 18 Juni 2021.

⁸⁵ Ida, Hasil wawancara tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi pelangkahan, Tanggal 18 Juni 2021.

Dalam suku Jawa tidak pernah terlepas dari langkah peristiwa menuju perkawinan salah satunya tradisi *nglangkahi*, yang didalamnya ada nilai-nilai tradisi *nglangkahi* dalam perkawinan.

Masyarakat Jawa di Desa Prigkumpul Pringsewu memaknai nilai-nilai dalam tradisi *nglangkahi* ini untuk meminta izin dan restu kepada sang kakak, selama masih dalam aturan agama itu baik dan tidak melanggar aturan tradisi yang sudah diturun temurunkan. Tradisi ini memiliki nilai-nilai yang baik dengan memberi rasa senang, bahagia kepada sang kakak, dan sang kakak bahagia melihat adiknya sudah mendapatkan jodoh.

Tradisi ini bagus dalam konteks untuk meminta izin, meminta doa restu kepada sang kakak karena untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan sang kakak, untuk menghormati yang lebih tua dan meminta pendampingan atau arahan yang lebih tua. Tapi harus terbuka juga dengan zaman yang sudah modern ini, jadi tradisi ini hanya untuk meminta izin dan tidak perlu memberi pelangkah atau meminta pelangkah karena sebagian orang ada yang meminta pelangkah sangat aneh untuk dituruti dan sangat memberatkan sang adik yang masih membutuhkan biaya setelah menikah nanti. Nilai-nilai tradisi ini bisa disesuaikan dengan kebudayaan sekarang dilihat dari situasi, ekonomi dan perkembangan zaman sekarang tanpa merubah nilai-nilai dan tradisi dari nenek moyang.

Bapak Masodi mengatakan:

Tradisi langkahan ini baik, bagus enggak ada masalah karena jodoh itu pemberian dari Yang Maha Kuasa enggak ada satupun orang yang bisa merubahnya. Jadi dalam memaknai nilai-nilainya itu untuk

meminta izin dan restu adik kepada kakak selama masih dalam norma agama itu baik dan enggak melanggar aturan tradisi ini yang udah diturun temurunkan oleh orang-orang Jawa zaman dahulu.⁸⁶

Ibu Afidatul mengatakan:

Nilai-nilai tradisi yang baik, memberi rasa senang kepada yang dilangkahi.⁸⁷

Ibu Desi mengatakan:

Ya kalo menurut saya sendiri ya bagus dalam konteks untuk meminta izin tapi kadang-kadang juga kita harus terbuka dengan zaman yang begitu modern jadi ya udah sekedar minta izin dan memberi restu itu aja tidak usah memberikan pelangkah atau pun meminta pelangkah, karena kadang-kadang itu dulu ada sih beberapa saya pernah denger itu mintanya yang aneh-aneh kaya minta mobil, minta emas perhiasan jadi itukan memberatkan adiknya yang mau menikah ini padahal dia juga butuh uang. Jadi kalo saya memandangnya, kalo itu memang nilai-nilainya itu sekedar untuk menghormati kakaknya dan mendoakan adiknya, memberikan pendampingan dari kakak kepada adik itu enggak apa-apa tapi kalo udah aneh-aneh nyeleneh minta pelangkah trus memberi pelangkah yang 'wah' gitu mendingan itu enggak usah, tradisi itu enggak usah dilakukan karena yaitu memberatkan daripada adiknya sendiri yang menikah tapi selama nilai-nilai itu bisa diakulturasikan, bisa disesuaikan dengan kebudayaan sekarang juga dilihat dari situasi, ekonomi dan perkembangan zaman sekarang ya enggak masalah sih, ya sekedar minta restu itu apa salahnya tapi kalo udah tradisi harus 'wah' harus mewah dengan pelangkah yang begitu banyak dan menyulitkan mendingan enggak usah ya kita harus peka terhadap perubahan zaman tapi tetap juga memegang nilai-nilai dan tradisi dari nenek moyang kita.⁸⁸

Dengan demikian masyarakat Jawa di Desa Pringkumpul Pringsewu sangat menjunjung tinggi, menghargai, dan menaati tradisi tersebut. Karena tradisi tersebut memiliki nilai-nilai yang baik, untuk memberi restu, memberi rasa senang bahagia sang kakak melihat sang adik

⁸⁶ Masodi, Hasil wawancara tentang makna tradisi pelangkahan dalam konteks perkawinan, Tanggal 20 Juni 2021.

⁸⁷ Afidatul, Hasil wawancara tentang makna tradisi pelangkahan dalam konteks perkawinan, Tanggal 20 Juni 2021.

⁸⁸ Desi, Hasil wawancara tentang makna tradisi pelangkahan dalam konteks perkawinan, Tanggal 20 Juni 2021.

sudah mendapat jodoh, untuk menghormati dan menghargai sang kakak yang lebih tua.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya maka pada bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa praktek tradisi *nglangkahi* dalam perkawinan adat Jawa perantau Desa Pringkumpul Pringsewu sebagai berikut: a.) Orang tua atau keluarga dari pihak perempuan yang mewakili sebagai juru bicara menjelaskan terlebih dahulu kepada pihak keluarga mempelai laki-laki tentang permintaan pihak kakak laki-laki/perempuan dari mempelai perempuan berupa barang atau uang yang sebagai syarat pelangkahan dalam perkawinan. b.) Tradisi ini dilakukan ketika siraman jadi calon mempelai duduk dan mengucapkan salam kepada sang kakak yang duduk diapit kedua orangtua, calon mempelai sungkem dihadapan sang kakak menyatakan permohonan maaf, calon mempelai meminta restu kepada sang kakak, lalu memohon izin dan keikhlasan sang kakak untuk dilangkahi menikah lebih dulu. c.) Kemudian calon mempelai menyerahkan pelangkahan kepada sang kakak, dan meminta kesediaan sang kakak untuk tetap membimbingnya dalam menjalani kehidupan, sang kakak memegang tebu wulung yang diikat dengan ingkung bakar sebagai tongkat untuk membimbing adiknya sambil berpegangan tangan dengan sang adik, lalu membimbing calon mempelai melangkahi tumpeng golong sebanyak 3 kali.

Sedangkan Masyarakat Jawa Desa Pringkumpul Pringsewu dalam memaknai nilai-nilai tradisi pelangkah ini untuk meminta izin dan doa restu kepada sang kakak, dan tradisi ini memiliki nilai-nilai yang baik yaitu sebagai salah satu bentuk kasih sayang seorang adik yang masih menghargai dan menghormati sang kakak.

B. Saran

Dari penelitian diatas ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan kepada pihak terkait, untuk seorang adik yang sudah ingin menikah akan tetapi memiliki kakak yang belum menikah, hendaklah meminta izin terlebih dahulu kepada sang kakak agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun konflik dalam keluarga karna saling menghormati dan menghargai dalam keluarga itu sangat penting, dan seorang adik yang akan menikah yang sudah memenuhi persyaratan untuk menikah, janganlah dibebani dengan sesuatu hal yang memberatkan pernikahannya dan jangan dihalangi baik itu kakaknya atau yang lainnya.

Untuk masyarakat Jawa Desa Pringkumpul Pringsewu khususnya yang akan melakukan tradisi pelangkah ini agar melakukan tradisi ini sesuai dengan aturan dan tata cara yang sudah ada supaya tradisi ini dapat terus dilestarikan, akan tetapi dengan tujuan yang baik misalnya seperti kakak yang dilangkahi agar bisa ikut merasakan kebahagiaan kedua mempelai dan sebagai bentuk penghormatan adik kepada kakaknya yang lebih tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, Adurrahman. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Tradisi Medot Bulah Di Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Surabaya"* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Setiadi, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Enizar. *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW*. Lampung: CV. DVIFA, 2015.
- Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2013.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Hukum Adat Perundang-Undangan*. ttp.: tnp., tt.
- Hasan, Mohammad R. "Kajian Prinsip Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum Islam." Vol. IV No. 3, 2016.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Mustika, Indah Lylys. "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia." *SENASBASA* Vol. 2 No. 2, 2018.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Abdullah, Irwan. *Kontruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Isnaeni, "Simbolis Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun." *KALAM* Vol. 10 No. 1 Juni 2016.
- Kasiran, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antrologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Thohir, Mudjahirin. *Memahami Kebudayaan Teori, Metodologi, dan Aplikasi*. Semarang: Fasindo Press, 2007.
- Dewi, Ratih Kartika. "*Perbandingan Tradisi Dende Pelengkak Merarik di Desa Sanggigi Lombok Barat dan Denda Mendahului Kakak di Desa Sedudut Kota Malang Tinjauan 'Urf*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Parwasih, Ratih. "*Tradisi Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Al Adat Mahakamah*" Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019.
- Latifah, Siti Fatimatul. "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Runggal dan Uang Pelangkah dalam Perkawinan Studi Kasus di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap*" Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.
- Aini, Siti Nur. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nglangkahi dalam Pernikahan di Ds. Sumber Tlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro*" Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015.
- Profil Desa Pringkumpul
Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Zulaikha, Siti. *Fiqh Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.
- Usman, Muclis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbat Hukum Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999.

Taufani, Galang dan Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali, 2018.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.

Masodi, Hasil wawancara dengan Tokoh Agama, Tanggal 20 Juni 2021.

Desi, Hasil wawancara dengan masyarakat, Tanggal 20 Juni 2021.

Afidatul, Hasil wawancara dengan masyarakat, Tanggal 20 Juni 2021.

Risky, Hasil wawancara dengan orang yang melangkahi, Tanggal 19 Juni 2021.

Essy, Hasil wawancara dengan orang yang melangkahi, Tanggal 19 Juni 2021.

Margono, Hasil wawancara dengan orang yang melangkahi, Tanggal 19 Juni 2021.

Riska, Hasil wawancara dengan orang yang dilangkahi, Tanggal 18 Juni 2021.

Fani, Hasil wawancara dengan orang yang dilangkahi, Tanggal 18 Juni 2021.

Ida, Hasil wawancara dengan orang yang dilangkahi, Tanggal 18 Juni 2021.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1675/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2019

09 Desember 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
2. Mufliha Wijayati, M.S.I.

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : SELLY ARDITA AGUSTIN
NPM : 1602030067
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah
Judul : TRADISI PELANGKAH DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA PRINGKUMPUL KECAMATAN PRINGSEWU SELATAN KABUPATEN PRINGSEWU)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Selly Ardita Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS
Agustin (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030067 Semester/TA : IX /2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2.	08 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none">- Mencari Pakta literatur Bab II- Landasan Teori kurang lengkap- Penulisan footnote harus diperbaiki, tidak menggunakan blog.- paragraf harus dirapikan lagi.1 paragraf hanya ada 10-15 baris.	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Mullihā Wijayati, M.Si
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,

Selly Ardita Agustin
NPM. 1602030067



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Selly Ardita Agustin : 1602030067
Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS (Ahwalus Syaksiyyah)
Semester/TA : IX /2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3	22 Oktober 2020	Bab I - Perbaiki Paragraf - di tambah kalimat - di tambah rujukan - di bagian litera tur diberi hasil penelitian Bab II - di tambah rujukan - perbaiki perawiran menurut ↳ Bahasa (etimologi) ↳ Terminologi : ulama, Fiqh, UU, Sosiologi, Antropologi ↳ lanjut Bab III	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Mufliha Wijayati, M.Si
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,

Selly Ardita Agustin
NPM. 1602030067



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Selly Ardita Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS
Agustin (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030067 Semester/TA : IX /2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
4.	05 November 2020	Bab III - Deep Interview (wawancara & mendalam) yang lebih cocok untuk teknik pengumpulan data. - Perbaiki Analisis Data. - menggunakan cara berpikir deduktif atau induktif. - membuat sistematika Pembahasan.	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Mufliha Wijayati, M.Si
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,

Selly Ardita Agustin
NPM. 1602030067




**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Selly Ardita Agustin
NPM : 1602030067
Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS
(Ahwalus Syaksiyyah)
Semester/TA : IX /2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
6	20 November 2020	See proposal lanjutkan pemb ?	

Dosen Pembimbing II,


Dr. Muflaha Wijayati, M.Si
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,


Selly Ardita Agustin
NPM. 1602030067



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iaimetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Selly Ardita Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS
Agustin (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030067 Semester/TA : IX /2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	23 November 2020	Ace BAB I s/d III Stap & seminar ka	

Dosen Pembimbing I,

Netty Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Selly Ardita Agustin
NPM. 1602030067



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34
11
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Selly Ardita Agustin Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/
AS (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030067 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
7.	21 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none">- Nglangkahi atau Langkahhan Coba cek istilah mana yang tepat.- Menselaskan masyarakat Jawa sangat memperhatikan tradisinya, meski sudah merantau dan bermigrasi, apa yang dianggap sebagai tradisi dan kebiasaan tetap di pegang kuat.- Bab III sifat Penelitian dicek lagi kalimat dan pemahamannya.- Jelaskan tujuan wawancara kepada 4 kelompok responden, untuk menggali informasi apa saja ?- Tambahkan dokumentasi dari profesi Pelangkahan yang pernah diobservasi.	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Mufliha Wijayati, M.Si
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,

Selly Ardita Agustin
NPM. 1602030067



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iaimetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Selly Ardita Agustin Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/
AS (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030067 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
8.	25 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none">- Bab II perlu ditambahkan teori tentang hubungan adat. ini akan membantu mendudukkan pelangkahan dalam konteks hukum perkawinan Islam. Agar muatan hukumnya terasa.- Persaian pernikahan digabung dengan bahasa nya perkawinan dan tidak perlu panjang-panjang.- Pelangkahan tidak perlu dibahas di Bab II, ini sedi bahasan Bab IV.- Outline, Bab IV coba dirumuskan ulang sesuai catatan. yang harus dipertimbangkan dalam menyusun outline adalah keandalannya dalam menjawab rumusan masalah.	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Mufliha Wijavati, M.Si
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,

Selly Ardita Agustin
NPM. 1602030067



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34
11
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Selly Ardita Agustin Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah/
AS (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030067 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Lanjutan Bimbingan tanggal 25 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none">- Daftar Pustaka nya ada yang belum masuk.- Outline, Bab II baca buku : A. Rafiq (hukum perkawinan di Indonesia), Moh. Daud Ali, Ratno Lukito, Pergumulan hukum Adat dan hukum Islam di Indonesia.- Outline, Bab IV pada bagian A, apa yang ingin kamu catitkan tentang Ptingkompul kaitannya sebagai wilayah penelitian. Jadi bukan gambaran umum sekali, tapi sudah harus fokus spesifik mengarah pada fokus pembahasan.- outline, Bab IV pada bagian C selaskan hubungan tradisi Pelangkahan dgn konteks perkawinan.	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Muflaha Wijayati, M.Si
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,

Selly Ardita Agustin
NPM. 1602030067



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34
11
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iaimetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Selly Ardita Agustin Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/
AS (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030067 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
g.	01 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none">- Bab II belum direvisi sesuai outline, perbaiki dulu ya.- Bab III, tentang Metode, ada beberapa catatan yang belum di perbaiki.- Untuk outline di Bab IV, Catatan minggu lalu juga belum diubah.- APD susun ulang, sesuai arahan yang ada dalam word.	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Muflaha Wijavati, M.Si
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,

Selly Ardita Agustin
NPM. 1602030067



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34
11
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Selly Ardita Agustin Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/
AS (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030067 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
10.	15 Februari 2021	- Untuk Pembahasan APD harus bertemu langsung atau diskusi lewat zoom.	
11	2 Juni 2021	Ace. Outline. IPD lanjut pemb 1.	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Mufliha Wijayati, M.Si
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,

Selly Ardita Agustin
NPM. 1602030067



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Selly Ardita Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS
Agustin (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030067 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	02 Juni 2021	ACC Pendalaman Bab 1-3	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Muftiha Wijayati, M.Si
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,

Selly Ardita Agustin
NPM. 1602030067



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Selly Ardita Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS
Agustin (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030067 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
12	21 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none">- Data wawancara sudah lengkap.- Dikumpulkan mana data yang berhubungan dengan rumusan masalah dan dikumpul satu tempat.- Dari setiap pertanyaan penelitian dan jawabannya dibuat satu statemen/kesimpulan.- Menjelaskan rumusan masalah.- Gambaran keluarga subjek penelitian dideskripsikan.- Prakteknya dijelaskan, mulainya kapan, kapan mereka mulai mewarisi ?- Menulis Bab 4 sesuai dengan sistematika yang dibuat dan data-data ini sifatnya suplemen jadi yang mendukung analisa/pernyataan	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Muflaha Wijayati, M.Si
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,

Selly Ardita Agustin
NPM. 1602030067



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Selly Ardita Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS
Agustin (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030067 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
14	02 Juli 2021	ACC Bab IV dan V Dilanjutkan prosesnya ke pemb 1	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Muflha Wijavati, M.Si
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,

Selly Ardita Agustin
NPM. 1602030067



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Selly Ardita Agustin Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/
AS (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030067 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2.	15 Juni 2021	Ace online	

Dosen Pembimbing I,

Netv Hermawati, SH.MA.MH
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Selly Ardita Agustin
NPM. 1602030067



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Selly Ardita Agustin Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/
AS (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030067 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3.	15 Juni 2021	Aee APD	

Dosen Pembimbing I,

Nety Hermawati, SH.MA.MH
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Selly Ardita Agustin
NPM. 1602030067





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Selly Ardita Agustin Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/
AS (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030067 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	05 Juli 2021	Perbaiki tata tulismu di BAB IV banyak kesalahan kecik. Analisis & perbandingan. Peneliti baru menyampaikan hasil penelitian namun belum & simpulkan	 

Dosen Pembimbing I,



Nety Hermawati, SH.MA.MH
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs,



Selly Ardita Agustin
NPM. 1602030067



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Selly Ardita Agustin Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/
AS (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030067 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	05 Juli 2021	Ace BAB IV dan V	Hermawati

Dosen Pembimbing I,

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Selly Ardita Agustin
NPM. 1602030067



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1358/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : SELLY ARDITA AGUSTIN
NPM : 1602030067
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA PRINGKUMPUL KEC. PRINGSEWU SELATAN KAB. PRING, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRADISI NGLANGKAHI DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA PERANTAU (STUDI KASUS DI DESA PRINGKUMPUL KECAMATAN PRINGSEWU SELATAN KABUPATEN PRINGSEWU)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Juni 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1359/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA PRINGKUMPUL
KEC. PRINGSEWU SELATAN KAB.
PRING
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1358/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 16 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **SELLY ARDITA AGUSTIN**
NPM : 1602030067
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA PRINGKUMPUL KEC. PRINGSEWU SELATAN KAB. PRING, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRADISI NGLANGKAHI DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA PERANTAU (STUDI KASUS DI DESA PRINGKUMPUL KECAMATAN PRINGSEWU SELATAN KABUPATEN PRINGSEWU)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Juni 2021
Wakil Dekan I,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN PRINGSEWU
KELURAHAN PRINGSEWU

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu 35373

Nomor : 005 / *LOS* /L.02/VI/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan

Pringsewu Selatan, 25 Juni 2021
Kepada Yth.
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri
Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
Di -
Tempat

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : **PONIJO, S.Pd**
Jabatan : Lurah Pringsewu Selatan
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kel. Pringsewu Selatan, Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu

Menerangkan Bahwa,

Nama : **SELLY ARDITA AGUSTIN**
NPM : 1602030067
Alamat : Pringsewu Selatan
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah kami setuju untuk melaksanakan *Observasi/Survey* di Desa Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu sebagai bahan pembuatan/penyusunan skripsi dengan judul :

“TRADISI NGLANGKAHI DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA PERANTAU (STUDI KASUS DI DESA PRINGKUMPUL KECAMATAN PRINGSEWU SELATAN KABUPATEN PRINGSEWU)”

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp. (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-682/In.28/S/U.1/OT.01/07/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SELLY ARDITA AGUSTIN
NPM : 1602030067
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602030067

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Juli 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

OUTLINE

TRADISI PELANGKAH DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA PERANTAU (STUDI KASUS DI DESA PRINGKUMPUL KECAMATAN PRINGSEWU SELATAN KABUPATEN PRINGSEWU)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perkawinan dan Peminangan
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Dasar Hukum Perkawinan
 - 3. Peminangan Dalam Perkawinan

4. Dasar Hukum Peminangan
 5. Tujuan dan Hikmah Peminangan
- B. Hubungan Tradisi dan Agama Dalam Konteks Perkawinan
 - C. Nilai-Nilai Budaya Jawa Dalam Perkawinan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Desa Pringkumpul Pringsewu Sebagai Wilayah Penelitian
 1. Sejarah Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu
 2. Kondisi Wilayah Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu
 3. Keadaan Penduduk Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu
- B. Gambaran Keluarga Subjek Penelitian
- C. Tradisi Pelangkah dalam Perkawinan Adat Jawa Perantau Desa Pringkumpul Pringsewu
- D. Makna Tradisi Pelangkahan dalam Proses Perkawinan: Ikhtiar Komunitas Jawa Perantau Desa Pringkumpul Pringsewu dalam Melestarikan Tradisi Leluhur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Metro, 15 JUNI 2021



Selly Ardita Agustin
NPM. 1602030067

Pembimbing I

Mengetahui

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH., MA., MH.
NIP. 197409042000032002



Dr. Mufliha Wijayati, M.SI.
NIP. 197902072006042001

Alat Pengumpul Data (APD)
TRADISI PELANGKAH DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA
PERANTAU
(Studi Kasus di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan
Kabupaten Pringsewu)

Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan (Field Research)

Metode Pengumpulan Data : Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi

1. Rumusan Masalah:

- A. Bagaimana tradisi langkah dalam perkawinan dipraktekkan oleh masyarakat Jawa Perantau Desa Pringkumpul Pringsewu ?
- B. Bagaimana komunitas Jawa di Desa Pringkumpul memaknai nilai-nilai dalam tradisi pelangkahan dalam konteks perkawinan ?

2. Alat Pengumpul Data:

- A. Yang diobservasi yaitu praktek tradisi pelangkahan dalam perkawinan Desa Pringkumpul Pringsewu dan masyarakat Jawa memaknai nilai-nilai dalam tradisi pelangkahan. Observasi ini untuk mengetahui tradisi pelangkahan dalam perkawinan adat Jawa perantau di Desa Pringkumpul Pringsewu.

B. Wawancara:

- 1) Wawancara 2 Tokoh Agama di Desa Pringkumpul Pringsewu. Untuk mengetahui bagaimana tokoh agama dalam memaknai nilai-nilai tradisi pelangkahan dalam konteks perkawinan. Ini akan menjawab rumusan masalah yang (B).
 - a) Apa yang bapak ketahui tentang tradisi pelangkahan ?
 - b) Bagaimana tanggapan bapak terhadap pasangan yang melakukan tradisi pelangkahan ?

- c) Bapak sebagai tokoh agama di Desa Pringkumpul Pringsewu, bagaimana bapak memaknai nilai-nilai tradisi pelangkahan dalam konteks perkawinan ?
 - d) Menurut bapak sebagai tokoh agama, apakah dampak bagi yang melaksanakan tradisi pelangkahan ?
- 2) Wawancara Masyarakat Desa Pringkumpul Pringsewu. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang nilai-nilai dalam tradisi pelangkahan dalam konteks perkawinan di Desa Pringkumpul Pringsewu. Ini akan menjawab rumusan masalah yang (B).
- a) Apa yang anda ketahui tentang tradisi pelangkahan ?
 - b) Apa dasar masyarakat melakukan tradisi pelangkahan ?
 - c) Bagaimana tata cara masyarakat Jawa di Desa Pringkumpul Pringsewu dalam melakukan tradisi pelangkahan ?
 - d) Apa alasan masyarakat Jawa di Desa Pringkumpul Pringsewu melakukan tradisi pelangkahan ?
 - e) Apa tanggapan anda melihat masyarakat Jawa di Desa Pringkumpul Pringsewu melakukan tradisi pelangkahan ?
 - f) Apa dampak bagi yang melanggar tradisi pelangkahan dan tidak memberi pelangkah ?
 - g) Mana yang lebih banyak yang member pelangkah dan yang tidak member pelangkah ?
 - h) Berapa persen yang melakukan tradisi pelangkahan di Desa Pringkumpul Pringsewu ?
 - i) Bagaimana pandangan masyarakat Jawa terhadap tradisi pelangkahan ?
 - j) Bagaimana anda memaknai nilai-nilai tradisi pelangkahan dalam konteks perkawinan ?
- 3) Wawancara Orang yang Melangkahi di Desa Pringkumpul Pringsewu. Untuk mengetahui tradisi pelangkahan yang

dipraktikkan oleh masyarakat Jawa Desa Pringkumpul Pringsewu. Ini akan menjawab rumusan masalah yang (A).

- a) Apakah anda mengetahui atau tidak aturan tradisi pelangkahan serta dampak dari tradisi tersebut ?
 - b) Apakah anda memberi pelangkah atau tidak, sesuai apa tidak dengan aturan tradisi pelangkah yang anda berikan kepada saudara ?
 - c) Bagaimana kehidupan rumah tangga terhadap pasangan suami istri dan yang dilangkahi ?
 - d) Bagaimana praktek atau tata cara pemberian pelangkah dalam tradisi pelangkahan ?
 - e) Apa anda yakin dengan tradisi pelangkahan, sehingga anda mau memberi pelangkah tersebut ?
- 4) Wawancara orang yang Dilangkahi di Desa Pringkumpul Pringsewu. Untuk mengetahui tradisi pelangkahan yang dipraktikkan oleh masyarakat Jawa Desa Pringkumpul Pringsewu. Ini akan menjawab rumusan masalah yang (A).
- a) Apakah anda mengetahui atau tidak aturan tradisi pelangkahan dan kenapa dibolehkan adiknya untuk menikah lebih lebih dulu dari anda ?
 - b) Dahulu apakah anda menerima atau tidak pelangkah tersebut, kalau menerima berupa apa pelangkahnya ?
 - c) Menjadi beban atau tidak bagi anda setelah didahului adiknya ?
 - d) Bagaimana proses pelaksanaan pemberian pelangkah dalam tradisi pelangkahan ?
 - e) Sejauh ini ada tidak dampak dalam kehidupan sehari-hari anda ?
 - f) Anda yakin atau tidak tentang tradisi pelangkahan tersebut ?
 - g) Bagaimana menurut pandangan anda tentang tradisi pelangkahan ?

Metro, 15 JUNI 2021



Selly Ardita Agustin
NPM. 1602030067

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH., MA., MH.
NIP. 197409042000032002



Dr. Mufliha Wijavati, M.SI.
NIP. 197902072006042001

LAMPIRAN
FOTO DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP



Selly Ardita Agustin, dilahirkan di Pringsewu tanggal 21 Mei 1998, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Agus Suprianto dan Ibu Sartini.

Pada tahun 2004 peneliti menyelesaikan pendidikan di TK Baitussalam Pringsewu, lalu melanjutkan pendidikan ke SD Negeri 2 Pringsewu Selatan dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Xaverius Pringsewu dan selesai pada tahun 2013. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Pringsewu dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Metro di Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhsiyyah.